

**KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKASI HALAL  
TERHADAP PRODUK ASING YANG MASUK KE  
SUATU NEGARA MENURUT HUKUM  
INTERNASIONAL  
(Analisis Produk Kosmetik Impor Korea Selatan)**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MENDAPATKAN GELAR  
SARJANA HUKUM**

Oleh :  
**Anastasya Kawila**  
1706200137



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

# Kartu Bimbingan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan  
nomor dan tanggalnya



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : ANASTASYA KAWILA  
**NPM** : 1706200137  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Internasional  
**JUDUL SKRIPSI** : Kebijakan Pemberlakuan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Asing Yang Masuk Ke Suatu Negara Menurut Hukum Internasional (Analisis Produk Kosmetik Impor Korea Selatan)  
**Pembimbing** : Mirsa Astuti S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18/01/2021	diskusi judul	2
26/03/2021	Koreksi Proposal	2
2/04/2021	Seminar Proposal / Perbaikan	2
9/04/2021	Pemeriksaan skripsi, Bab II, Bab III	2
22/09/2021	edit bulisan sesuaikan Bab III dg Kesimpulan	2
25/09/2021	Gambar, tabel, Catatan Kaki	2
28/09/2021	Bedah Buku	2
30/09/2021	Lanjut Bedah buku	2
11/09/2021	Ace untuk diuji dan diperbaharui	2

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI, SH., MH)

## Berita Acara Ujian Skripsi



UMSU  
Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Oktober 2021, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

#### MENETAPKAN

NAMA : ANASTASYA KAWILA  
NPM : 1706200137  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : KEBLIAKAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK ASING YANG MASUK KE SUATU NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (ANALISIS PRODUK KOSMETIK IMPOR KOREA SELATAN)

Dinyatakan :  ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat ISTIMEWA  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki Ujian/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bagian Hukum Internasional.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANFAH, S.H., M.H  
NIDN : 0003036001

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

#### ANGGOTA PENGUJI :

1. Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H, M.Hum
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1.

2.

3.

## Pendaftaran Ujian Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 9623301 Fax. (061) 6626474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fakum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fakum@umsu.ac.id](mailto:fakum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : ANASTASYA KAWILA  
NPM : 1706200137  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK ASING YANG MASUK KE SUATU NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (ANALISIS PRODUK KOSMETIK IMPOR KOREA SELATAN)  
PENDAFTARAN : 13 OKTOBER 2021

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis Berhak Memakai Gelar

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, SH., M.H

  
Mirsa Astuti S.H., M.H

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## Lembar Persetujuan pembimbing



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANASTASYA KAWILA  
NPM : 1706200137  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK ASING YANG MASUK KE SUATU NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (ANALISIS PRODUK KOSMETIK IMPOR KOREA SELATAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 11 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

  
MIRSA ASTUTI, S.H., M.H  
NIDN : 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

# Pernyataan Keaslian Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya*

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Anastasya Kawila

NPM : 1706200137

Program : Strata-1

Fakultas : Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Internasional

Judul Skripsi: **KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK ASING YANG MASUK KE SUATU NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL ( ANALISIS PRODUK KOSMETIK IMPOR KOREA SELATAN)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Oktober 2021  
Saya yang menandatangani

Anastasya Kawila

NPM : 1706200137

## **Kata Pengantar**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusunlah skripsi yang berjudul Kebijakan Pemberlakuan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Asing Yang Masuk Ke Suatu Negara Menurut Hukum Internasional (Analisis Produk Kosmetik Impor Korea Selatan) ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Kawilarang Hermansyah dan Ibunda Zeirina A., secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih yang sebesar-besarnya karena tiada lelahnya telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih dan sayang, memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Assoc.Prof.Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr.Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, Bapak Dr.Zainuddin, S.H., M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Keluarga besar saya, Khususnya Paman Muchsin Alqianu Singh dan Tante Kartika Maya Sari Nst, serta adik-adik saya Oriza Alqianu Singh, dan Azka Aldric Qianu Singh yang selalu menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan yaitu Dinda Rahmansyah Harahap, Nur Farra A'in Hassanah, Nur Pameliawati, Larasati Fahri Pane, Lidya Pratiwi, Nur Aini Pita Anggraini, M.Aulia Zuber Matondang, serta kucing saya Illi

yang tidak ada lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah dan memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

8. Kepada yang terkasih Jonathan Lie, yang selalu menemani dan menghibur penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan hati yang bahagia.
9. Kepada teman-teman bagian Hukum Internasional yang telah bersama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh***

**Medan,**

**23 September 2021**

**Hormat Saya,**

**Penulis**

**Anastasya Kawila**

**(1706200137)**

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK ASING YANG MASUK KE SUATU NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Analisis Produk Kosmetik Impor Korea Selatan)**

**Anastasya Kawila**

Sertifikasi halal merupakan kebijakan yang lumrah dan diterapkan di negara-negara islam, maupun negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah umat islam. Kebijakan ini diterapkan dengan maksud agar produk-produk yang masuk dan beredar di negara tersebut adalah produk yang telah teruji kehalalannya. Sedangkan kegiatan ekspor-impor juga merupakan kegiatan yang tidak asing lagi dalam perdagangan Internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang kedudukan Kebijakan Pemberlakuan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Asing Menurut Peraturan WTO Tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan Internasional, juga meneliti bagaimana dampak Pemberlakuan Sertifikasi Halal Bagi Korea Selatan Sebagai Negara Pengimpor Dan Indonesia Sebagai Negara Tempat Produk Impor Diedarkan, serta juga mengkaji tentang Perkembangan Sertifikasi Halal Pada Suatu Produk Dalam Perdagangan Internasional.

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengkaji ketentuan hukum internasional yang sudah ada dan menelaah dan mengkaji literatur seperti buku, kamus, kamus hukum, ensiklopedia, serta jurnal dan artikel hukum yang berkesinambungan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pasar halal juga telah berkembang pesat, sehingga sertifikasi halal menjadi hal yang tidak asing lagi dalam perdagangan internasional. Pengaturan hukum tentang penerapan sertifikasi halal terhadap produk asing di suatu negara dalam hal ini Indonesia tidak perlu dianggap memberikan hambatan atau dampak yang negatif bagi kegiatan ekspor, impor, dan sama sekali tidak melanggar hukum internasional. Penerapan sertifikasi halal ini justru menambah daya saing dalam perdagangan internasional, karena tiap negara pengimpor berlomba-lomba untuk menerapkan sertifikasi halal pada produknya, agar produk-produk mereka dapat masuk dan beredar di negara-negara tujuan yang menerapkan sertifikasi halal bagi produk asing. Namun ada dampak dari segi kesulitan bagi produsen kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal di Indonesia sendiri, sedangkan bagi Korea Selatan sebagai negara yang mengekspor produk kosmetik ke Indonesia mendapatkan dampak positif yaitu berkembangnya industri halal di negaranya juga dibuatnya website khusus yang akan memudahkan konsumen Muslim untuk memilih produk-produk asal Korea Selatan apa saja yang aman untuk digunakan.

**Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Hukum Internasional, Produk Impor**

## DAFTAR ISI

Berita Acara Ujian Skripsi.....	i
Pendaftaran Ujian Skripsi.....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	ix
Daftar Isi.....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian.....	3
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Dan Pendekatan.....	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	12
F. Jadwal Penelitian.....	13

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Peraturan Perdagangan Internasional.....	14
B. Sertifikasi Halal Pada Produk Asing.....	31
C. Produk Kosmetik Korea Selatan.....	40

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perkembangan Sertifikasi Halal Pada Suatu Produk Dalam Perdagangan Internasional.....	46
B. Kebijakan Pemberlakuan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Asing Menurut Peraturan WTO Tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan Internasional.....	50
C. Dampak Pemberlakuan Sertifikasi Halal Bagi Korea Selatan Sebagai Negara Pengekspor Dan Indonesia Sebagai Negara Tempat Produk Impor Diedarkan .....	62

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
----------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korea Selatan telah menjadi negara tempat kiblat produk kecantikan dan *fashion* sejak tahun 2010, tak hanya itu, Korea Selatan juga menjadi negara pemasok produk kosmetik yang mereka impor ke banyak negara termasuk Indonesia. Umat muslim khususnya memiliki aturan sendiri mengenai produk atau hal-hal yang mereka konsumsi, baik produk makanan, minuman, termasuk produk kecantikan untuk merawat kulit ataupun merias diri. Produk halal dan nonhalal dapat dibedakan dari kandungan dan proses pembuatannya.

Kandungan yang dikategorikan haram di antaranya adalah segala sesuatu yang berasal dari anjing, babi, hewan buas, bangkai, unsur tubuh manusia, serta darah. Hal ini telah tercantum dalam firman Allah SWT, Yaitu :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ  
اللَّهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 173)

Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) belakangan ini memang tengah melanda dunia, tidak hanya menggejala pada negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim tetapi juga di negara berpenduduk mayoritas non muslim.

Kesadaran pemenuhan pangan halal meningkat di kancah global beriringan dengan menggeliatnya wisata halal global yang tidak melulu terbatas pada sektor destinasi wisata yang berkait situs keislaman tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan wisata itu sendiri. Perusahaan berskala global (*multinational corporation*) saat ini telah menerapkan sistem halal, sebut saja seperti *Japan Airlines*, *Singapore AirLines*, *Qantas*, *Chatay Pacific (Hong Kong)*, *America Airlines* menyediakan menu halal (*Muslim meal*).

Gejala ini juga merambah negara Amerika, Australia, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Amerika Latin. Khusus Jepang, negara ini memiliki perhatian sangat serius terhadap pengembangan tren halal, salah satu indikasinya dengan digelarnya *Japan Halal Expo* yang selalu ramai sehingga cukup berhasil menyedot perhatian dan minat pelbagai pihak. *Japan Halal Expo* adalah pameran berskala besar yang memuat produk halal buatan Jepang.

Peraturan atau kebijakan tentang sertifikasi halal untuk produk impor sebenarnya ditakutkan dapat menimbulkan hambatan perdagangan (*trade barrier*) dan mempersulit akses pasar dan tentu tidak sesuai dengan aturan dan tujuan adanya WTO sebagai organisasi perdagangan dunia.

Perdagangan internasional yang harmonis dapat terwujud dengan apabila akses pasar yang ada bebas dari hambatan atau *barrier*, baik hambatan *tariff* ataupun

non-tarif. Aturan WTO ketentuan yang mengatur hal ini terdapat dalam *GATT (General Affair on Tariffs to Trade) 1994*, *GATS (General Agreement on Trade in Service)*, *TBT (Techincal Barrier to Trade) Agreement* dan *SPS (Sanitary and Phytosanitary) Agreement*.

### **1) Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah Perkembangan Sertifikasi Halal Pada Suatu Produk Dalam Perdagangan Internasional?
- b. Bagaimana Kedudukan Kebijakan Pemberlakuan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Asing Menurut Peraturan WTO Tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan Internasional ?
- c. Bagaimanakah Dampak Pemberlakuan Sertifikasi Halal Bagi Korea Selatan Sebagai Negara Pengekspor Dan Indonesia Sebagai Negara Tempat Produk Impor Diedarkan ?

### **2) Faedah Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat atau faedah untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan pemberlakuan sertifikasi halal pada suatu produk berdampak dalam perdagangan internasional sebagai kegiatan ekspor-impor antara satu negara ke negara-negara lainnya. Apakah kebijakan tersebut membuat adanya hambatan dalam perdagangan Internasional yang tidak sesuai dengan peraturan *TBT Agreements*.

Penelitian ini juga memiliki manfaat untuk menambah informasi tentang bagaimana produk-produk yang harus bersertifikasi halal ini berdampak pada perdagangan internasional. Baik itu dampak bagi negara-negara non muslim yang mengekspor produk mereka kepada negara-negara yang penduduknya adalah mayoritas muslim.

Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang pasar halal dalam perdagangan internasional, yaitu mengenai perkembangan pasar halal dan dampak dari adanya kebijakan pemberlakuan sertifikasi halal pada produk impor yang masuk ke negara mayoritas muslim contohnya Indonesia.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan industri produk halal secara global dari segi perdagangan internasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Asing Menurut Persetujuan Tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan, khususnya dari segi perdagangan internasional. Apakah sertifikasi halal pada suatu produk yang diekspor oleh negara yang mayoritas penduduknya adalah non muslim berdampak bagi kualitas atau jalannya perdagangan produk tersebut dalam skala internasional. Apakah kebijakan sertifikasi halal itu menghambat lajunya perdagangan internasional atau tidak.
3. Guna meneliti atau menganalisis bagaimanakah dampak pemberlakuan atau kebijakan sertifikasi halal untuk produk-produk yang beredar, baik dampaknya untuk Indonesia maupun dampaknya kepada negara pengekspor.

### **C. Defenisi Operasional**

#### 1. Pemberlakuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Pemberlakuan berarti proses, cara, atau perbuatan memberlakukan. Adapun yang dimaksud dengan “pemberlakuan” dalam penelitian ini adalah perbuatan memberlakukan suatu kebijakan sertifikasi halal terhadap suatu produk kosmetik impor asal Korea Selatan.

#### 2. Sertifikasi

Menurut SUCOFINDO (Lembaga Sertifikasi) Menurut Sucofindo, Sertifikasi produk adalah pemberian jaminan tertulis dari pihak ketiga independen bahwa suatu produk beserta proses yang mendukungnya telah memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan. Sehingga dalam penelitian ini , sertifikasi berarti jaminan halal yang tertulis pada produk kosmetik yang berasal dari Korea Selatan untuk menjamin produk tersebut sudah memenuhi persyaratan mengenai kehalalannya menurut Majelis Ulama Indonesia.

#### 3. Produk

Produk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai kata untuk menjelaskan barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Sehingga dalam penelitian ini, kata produk merupakan kata yang menjelaskan tentang barang-barang impor yang berasal dari luar negeri dan diperdagangkan di Indonesia sebagai hasil dari kegiatan perdagangan Internasional (ekspor-Import)

#### 4. Asing

Asing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aneh; tidak biasa, belum biasa; kaku, datang dari luar (negeri, daerah, lingkungan). Dalam penelitian ini, kata asing berarti negara lain yang mengirimkan produknya untuk masuk dan diperjualbelikan di Indonesia.

#### 5. Hukum Internasional

Arti kata hukum internasional adalah hukum yang menentukan pelbagai peristiwa internasional. dalam penelitian ini, kata Hukum Internasional berarti hukum atau aturan yang mengatur tentang kegiatan atau peristiwa internasional yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain termasuk didalamnya Perdagangan Internasional contohnya kegiatan ekspor-impor.

#### 6. Kosmetik

Kosmetik Menurut FDA (Food And Drug Administration) adalah segala produk yang penggunaannya diperuntukkan untuk tubuh manusia yang digunakan untuk membersihkan , mempercantik, meningkatkan daya tarik namun tidak mempengaruhi fungsi serta struktur tubuh.

Adapun yang dimaksud dengan kosmetik dalam penelitian ini adalah bahan atau produk kecantikan yang berasal dari Korea Selatan yang banyak dikonsumsi oleh umat Islam di Indonesia.

#### 7. Impor

Menurut Departemen Perdagangan Internasional, impor ialah kegiatan yang memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan kata “impor”

dalam penelitian ini memiliki arti sebagai produk kosmetik yang berasal dari Korea Selatan dan diperdagangkan di Indonesia.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Permasalahan tentang pemakaian produk pangan maupun obat-obatan yang belum mendapatkan sertifikasi halal yang termasuk didalamnya adalah kosmetik merupakan permasalahan yang cukup banyak dijumpai pada era sekarang, khususnya di Indonesia sebagai negara mayoritas Islam yang menjadi negara tujuan perdagangan internasional dari negara pengekspor produk kosmetik luar negeri khususnya Korea Selatan. Maka dari itu, penulis merasa yakin bahwa telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat topik atau membahas tentang Sertifikasi Halal ini sebagai tajuk dalam berbagai bentuk penelitian.

Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan lingkungan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait dengan **“Sertifikasi Halal Pada Produk Kosmetik Impor Korea Selatan”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Viska Oktaviana, NPM 30301208036, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2017 yang berjudul "Peran Hukum Internasional Dalam Pengaturan Ekspor Impor". Skripsi ini

merupakan penelitian normatif, yaitu dengan cara mengkaji ketentuan hukum internasional yang sudah ada dan menelaah dan mengkaji literatur seperti buku, kamus, kamus hukum, ensiklopedia, serta jurnal dan artikel hukum yang berkesinambungan dengan pembahasan dalam skripsi tersebut.

2. Skripsi Junaiding, NPM. B11108268, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2012 yang berjudul "Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kegiatan Ekspor Dan Impor". Skripsi ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan jalan mengkaji ketentuan hukum internasional yang ada dan membaca serta menelaah literatur. Seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, jurnal-jurnal hukum, dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah pada aspek kajian terkait sertifikasi halal sebagai hukum yang berlaku di Indonesia yang berkesinambungan dengan produk kosmetik asal Korea Selatan yang beredar di Indonesia sehingga dapat diangkat ke dalam Skripsi yang berjudul Kebijakan Pemberlakuan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Asing Yang Masuk Ke Suatu Negara Menurut Hukum Internasional (Analisis Produk Kosmetik Impor Korea Selatan).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas sosial. Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang peneliti selidiki. Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Kemuhammadiyah, maka penelitian ini menyertakan ayat Al-Qur'an dan juga Hadist Rasulullah SAW sebagai sumber atau rujukan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perdagangan internasional, perjanjian internasional, serta peraturan mengenai objek penelitian dalam penelitian ini.

Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Seperti ; UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, Serta Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization yang didalamnya memiliki ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat anggotanya.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah jurnal dan karya-karya ilmiah tentang perdagangan internasional,

perjanjian internasional, serta pemberlakuan sertifikasi halal pada produk pangan dan obat-obatan, juga jurnal dan karya ilmiah tentang problematika konsumen yang beragama Islam dalam memilih produk kosmetik yang akan digunakan.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang nantinya akan menjelaskan pengertian dari istilah-istilah yang muncul dalam penjelasan terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini, termasuk istilah-istilah hukum dan istilah-istilah asing baik dalam perdagangan internasional, perjanjian internasional, maupun tentang produk yang menjadi objek penelitian.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu baik secara *offline* maupun *online*. Studi kepustakaan offline dilakukan dengan mengumpulkan data dengan mengunjungi toko buku atau perpustakaan secara langsung untuk mengambil bahan rujukan penelitian ini dan memenuhi kebutuhan dari data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Studi kepustakaan *online* dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet untuk menambah bahan rujukan yang akan diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini, termasuk rujukan dari perpustakaan *online* asing baik yang berasal dari Korea Selatan sebagai negara yang menjadi pengimpor produk yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini, maupun bahan rujukan dari negara lain yang bisa didapatkan secara *online*.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif. Analisis data adalah kegiatan menganalisis data yang telah diperoleh melalui penelitian dan bahan kepustakaan. Keseluruhan data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu fakta atau informasi yang diperoleh dari subjek penelitian dan tempat penelitian yang bertujuan untuk memberikan uraian-uraian pada data dalam bentuk kalimat yang terstruktur dan kemudian dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif. Pengelompokan dilakukan menurut kategori variabelnya masing-masing, yaitu :

1. Kelompok data yang berhubungan dengan hambatan dalam perdagangan internasional terkait dengan keharusan pemberlakuan sertifikasi halal terhadap produk impor yang masuk ke negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam
2. Kelompok data yang berhubungan dengan peraturan mengenai pentingnya sertifikasi halal terhadap produk impor termasuk kosmetik impor yang beredar di Indonesia.

3. Kelompok data yang berhubungan dengan sertifikasi halal dalam skala internasional dan kedudukan sertifikasi halal tersebut menurut hukum nasional

#### **F. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga tidak memerlukan data lapangan secara langsung. Data didapat melalui studi kepustakaan. Lokasi penelitian ini adalah :

1. Perpustakaan Daerah Kota Medan
2. Toko Buku Gramedia
3. Internet

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Peraturan Perdagangan Internasional**

Perdagangan luar negeri atau perdagangan Internasional adalah perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.<sup>1</sup> Proses globalisasi telah saling terkait meningkatnya bagian output, konsumsi, dan pekerjaan untuk impor, ekspor, dan investasi asing langsung, fakta yang berlaku untuk negara-negara di semua tingkat pendapatan dan pengembangan. Negosiasi perdagangan telah berkembang jumlah dan cakupan selama beberapa dekade terakhir; dan sekarang mencakup masalah yang jauh lebih luas dari sebelumnya dan berlangsung secara bersamaan di multilateral dan tingkat regional.<sup>2</sup>

Perdagangan luar negeri membuka daerah pasar baru yang lebih luas bagi hasil-hasil didalam negeri. Produksi dalam negeri yang semula terbatas karena terbatasnya pasar di dalam negeri, sekarang bisa diperbesar lagi. Sumber-sumber ekonomi yang semula menganggur (*surplus*) sekarang memperoleh saluran (*vent*) untuk bisa dimanfaatkan, karena adanya daerah pasar yang baru. Inti dari konsep “*vent for surplus*” adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terangsang oleh terbukanya daerah pasar baru.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perdagangan

<sup>2</sup> United Nations.2018.*Trade Policy Frameworks For Developing Countries: A Manual Of Best Practices*. Geneva : UNCTAD. Halaman 5

Manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut<sup>3</sup> :

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri.
2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi.
3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan.
4. Transfer teknologi modern.

Keterkaitan dengan pembayaran dalam perdagangan internasional akan terkait dengan praktik perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini memerlukan bantuan dan pemahaman disiplin ilmu perbankan dan keuangan.

Terdapat juga prinsip-prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional. prinsip-prinsip dasar tersebut adalah<sup>4</sup> :

#### 1. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dalam bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang internasional.

#### 2. Prinsip Dasar *Pacta Sunt Servanda*

Prinsip kedua, yaitu *pacta sunt servanda*, adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan iktikad baik). Prinsip inipun sifatnya universal, artinya sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.

#### 3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Halaman 110

<sup>4</sup> Huala adolf.2017. *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, Halaman 15

Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan.

#### 4. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)

Selain ketiga prinsip dasar tersebut, prinsip dasar lainnya yang juga relevan adalah prinsip dasar yang dikenal dalam hukum ekonomi internasional, yaitu prinsip kebebasan berkomunikasi (dalam pengertian luas, termasuk didalamnya kebebasan bernavigasi). Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik.

Tujuan hukum perdagangan internasional ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tujuan GATT (*General Agreement On Tariffs and Trade* 1947) yang termuat dalam preambulenya. Tujuan tersebut adalah<sup>5</sup> :

1. Untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya;
2. Untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara;
3. Meningkatkan standar hidup umat manusia; dan
4. Meningkatkan lapangan kerja;

---

<sup>5</sup> *Preamble GATT, dan Preamble perjanjian WTO (Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization)*

5. Mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara tertentu, yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua negara;
6. Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang.

Ada juga yang menyatakan bahwa aturan-aturan perdagangan internasional juga pada analisis akhirnya akan menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. hal ini antara lain dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri AS, Hull.

Pendapat ini dapat dinilai benar, karena ketika dua atau lebih negara berhubungan atau bertransaksi dagang dan mereka memperoleh keuntungan dari perdagangan tersebut maka otomatis keadaan dunia menjadi sedikit banyak akan lebih baik. Artinya, situasi dan kondisi dunia akan menjadi lebih kondusif. Ditambah lagi, tiap-tiap negara yang berhubungan dalam perdagangan internasional ini akan merasakan dampak baik yaitu dengan berkembangnya industri dalam negeri mereka, dan industri dalam negeri mereka juga akan lebih dikenal di seluruh dunia.

Ada pula yang menyatakan bahwa aturan-aturan perdagangan internasional juga pada analisis akhirnya akan menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. hal ini antara lain dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri AS, Hull. Tesis ini tampaknya benar. Ketika dua atau lebih negara berhubungan dan bertransaksi dagang dan memperoleh keuntungan dari perdagangan tersebut,

otomatis keadaan dunia menjadi sedikit banyak lebih baik. Artinya, situasi dan kondisi dunia akan menjadi semakin kondusif.<sup>6</sup>

Berdagang ini merupakan suatu “kebebasan fundamental” (*fundamental freedom*). Dengan kebebasan ini, siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang. Kebebasan ini tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum, dan lain-lain. Piagam hak-hak dan kewajiban negara (*charter of economic right and duties of state*) juga mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional.<sup>7</sup>

Saat negara berdagang, apa yang mereka perdagangkan? Untuk dunia secara keseluruhan, jawaban utamanya adalah bahwa mereka mengirimkan barang-barang manufaktur seperti mobil, komputer, dan pakaian, bahkan obat-obatan satu sama lain.<sup>8</sup>

WTO agreement mencakup perdagangan barang (*trade in good*) dan jasa (*trade in services*). WTO tidak secara khusus mendefinisikan perdagangan barang, namun ketentuan GATT dapat disimpulkan bahwa perdagangan barang yang diatur dalam GATT mencakup dua perdagangan, yaitu :

1. Ekspor-impor<sup>9</sup>
2. Penjualan langsung komoditas asing oleh pemasok asing di dalam wilayah negara penerbit kebijakan.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Huala adolf, *Op,Cit.*, Halaman 22

<sup>7</sup> Dr. Serlika Aprita, S.H,M.H, Rio Adithya, S.T.,S.H.,M.Kn.2020.*Hukum Perdagangan Internasional*, Depok : Rajawali Pers. Halaman 6

<sup>8</sup> Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz.2018. *International Trade Theory and Policy*, Malaysia : Pearson, Hlm.49

<sup>9</sup> Pasal 1 GATT Tahun 1947

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 6

Korelasi langsung antara kegiatan ekspor-impor terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara membuat setiap negara pengekspor dan pengimpor memberi perhatian khusus terhadap kebijakan perdagangan luar negerinya, baik untuk peningkatan ekspor maupun untuk pembatasan impornya.<sup>11</sup>

WTO menangani regulasi perdagangan antar negara peserta; menyediakan kerangka kerja untuk negosiasi dan formalisasi perjanjian perdagangan, dan perselisihan proses resolusi yang bertujuan untuk menegakkan peserta; kepatuhan terhadap perjanjian WTO. Ini memberikan manfaat seperti<sup>12</sup> :

1. Kerangka kerja untuk administrasi dan implementasi perjanjian;
2. Forum untuk negosiasi lebih lanjut;
3. Mekanisme tinjauan kebijakan perdagangan dan
4. Mempromosikan koherensi yang lebih besar di antara kebijakan ekonomi anggota.

Telah diketahui bahwa negara-negara mencantumkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional dalam hukum nasionalnya.

Aturan-aturan hukum nasional di bidang perdagangan internasional ini karenanya menjadi sumber hukum yang cukup penting dalam hukum perdagangan internasional. Akan tetapi, adanya berbagai aturan hukum nasional ini sedikit banyak kemungkinan dapat berbeda antara satu sama lainnya. Perbedaan ini kemudian dikhawatirkan akan juga memengaruhi kelancaran transaksi

---

<sup>11</sup> Prof.Dr.Ida Bagus Wyasa Putra,S.H.,M.Hum, Dr.Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H.,M.Hum.,LL.M.2017.*Hukum Perdagangan Internasional*.Bandung : PT.Refika Aditama. Halaman 25

<sup>12</sup> B.C. Nirmal Rajnish Kumar Singh.2018.*Contemporary Issues in International Law, Environment, International Trade, Information Technology and Legal Education*.Singapore : Springer Nature, Halaman 264

perdagangan itu sendiri. Masalah ini sebenarnya sudah cukup lama disadari oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk organisasi dunia PBB. Dalam resolusi Majelis Umum PBB No.2102, PBB menyatakan bahwa : *“conflicts and divergencies arising from the laws of different states in matters relating to international trade constitute an abstacle to the development of world trade.” And has expressed it’s conviction that “it is desireable o further cooperation among the agencies active in this field and to explorethe need for other measures for the progressive unification and harmonization of the law of international trade”*<sup>13</sup>

“Konflik dan perbedaan yang timbul dari hukum negara-negara yang berbeda dalam hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan internasional merupakan hambatan bagi perkembangan perdagangan dunia.” Dan selanjutnya dinyatakan bahwa “diinginkan untuk kerjasama lebih lanjut di antara lembaga-lembaga yang aktif di bidang ini dan untuk mengeksplorasi dan perlunya langkah-langkah lain untuk kemajuan progresif unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional.”

Ada tiga tekhnik yang dapat dilakukan untuk menghadapi masalah ini. *Pertama*, negara-negara sepakat untuk tidak menerapkan hukum nasionalnya. Sebaliknya, mereka menerapkan hukum perdagangan internasional untuk mengatur hubungan-hubungan hukum perdagangan mereka.

*Kedua*, apabila aturan hukum perdagangan internasional tidak ada atau tidak disepakati oleh salah satu pihak, hukum nasional suatu negara tertentu dapat

---

<sup>13</sup> United Nations, *Pogressive Development Of The Law Of International Trade : Report Of The Secretary General Of The United Nations 1966* (New York : United Nations) 1966, Hlm 14

digunakan. Cara penentuan hukum nasional yang akan berlaku dapat digunakan melalui penerapan prinsip *choice of laws*. *Choice of laws* adalah klausul pilihan hukum yang disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam kontrak (internasional) yang mereka buat.

*Ketiga*, teknik yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan unifikasi dan harmonisasi hukum aturan-aturan substantive hukum perdagangan internasional.<sup>14</sup> Teknik ketiga ini dipandang cukup efisien. Cara ini memungkinkan terhindarnya konflik di antara sistem-sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara.

Kedua kata ini hampir sama maksudnya, namun ada nuansa atau perbedaan yang perlu untuk dicatat. Kedua kata sama-sama berarti upaya atau proses menyeragamkan substansi pengaturan sistem-sistem hukum yang ada. Penyeragaman tersebut mencakup pengintegrasian sistem hukum yang sebelumnya berbeda.

Unifikasi dan harmonisasi hukum ini karenanya hanya dapat dicapai oleh para ahli hukum yang mendalami atau menguasai perbandingan hukum. Upaya ini dapat dilakukan oleh suatu tim ahli perbandingan hukum yang terdiri dari para ahli hukum yang berlatar belakang sistem hukum yang berbeda-beda yang hendak diupayakan unifikasi dan harmonisasi hukumnya.<sup>15</sup>

Salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional adalah Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade*) atau GATT. Muatan didalamnya tidak saja penting

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm 15.

<sup>15</sup> Huala adolf, *op.cit.*, Hlm. 32

dalam mengatur kebijakan perdagangan anatar negara, namun juga dalam taraf tertentu aturannya menyangkut pula aturan perdagangan antar pengusaha.

GATT dibentuk pada oktober tahun 1947. Lahirnya WTO pada tahun 1994 membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT. Pertama, WTO mengambiil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, khususnya Perjanjian Mengenai Jasa (GATS), Penanaman Modal (TRIMs), dan juga dalam perjanjian mengenai Perjanjian yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPs).

Sejak berdiri, GATT telah mensponsori berbagai macam perundingan-perundingan utama/pokok yang biasanya disebut juga dengan istilah putaran (rounds). Tujuan dari putaran atau perundingan ini berjutuan untuk mempercepat liberasi perdagangan internasional.

Keberhasilan Putaran Tokyo yang patut dicatat antara lain tercapainya serangkaian kesepakatan aturan-aturan GATT, dan berhasilnya dicapainya delapan kesepakatan lainnya, yakni<sup>16</sup> :

1. Subsidi dan tindakan balasan (*subsidies and countervalling measures*), yakni kesepakatan yang menafsirkan Pasal VI, XVI dan XXIII GATT;
2. Rintangan-rintangan teknik terhadap perdagangan (*technical barrier to trade*), yang kadangkala disebut pula sebagai '*Standard Code*';
3. Prosedur lisensi impor;

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Halaman 101

4. Kesepakatan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah (*government procurement*);
5. Penaksiran bea cukai (*customs valuation*) yang menafsirkan pasal VII GATT;
6. Antidumping, yang menafsirkan Pasal VI dan menggantikan *the Kennedy Round Antidumping Code*;
7. Pengaturan mengenai daging olahan (*bovine meat arrangement*);
8. Perdagangan dalam pesawat udara sipil (*trade in civil aircraft*).

Pada waktu Putaran Tokyo dirampungkan, hanya sedikit negara yang mengikatkan diri kepada perjanjian-perjanjian atau kesepakatan hasil Putaran Tokyo tersebut. Itupun umumnya adalah negara-negara maju saja. Di Putaran Uruguay, sebagian dari kesepakatan tersebut di atas telah mengalami pembahasan dan perluasan. Kesepakatan-kesepakatan mengenai subsidi dan *countervailing measures*, rintangan-rintangan teknis terhadap perdagangan, lisensi impor, penaksiran bea cukai dan kesepakatan antidumping sekarang telah melebur kedalam komitmen WTO.

Hal tersebut berarti bahwa semua negara anggota WTO mau tidak mau tunduk dan terikat terhadap semua kesepakatan atau perjanjian tersebut. Sementara itu, kesepakatan mengenai pengadaan barang-barang bagi pemerintah (*government procurement*), *bovine meat*, *dairy products* dan pesawat udara sipil masih tetap berada dibawah kesepakatan 'plurilateral' yang sifatnya terbuka bagi negara anggota WTO untuk tunduk atau tidak (sukarela) terhadap kesepakatan-kesepakatan yang disebut terakhir tersebut. Fungsi ketiga GATT adalah sebagai

suatu ‘pengadilan’ internasional di mana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dengan anggota-anggota GATT lainnya.

Fungsi penyelesaian sengketa ini sifatnya penting dan pengaturannya mengalami perkembangan yang menarik. Telah dikemukakan di atas, GATT semula hanyalah aturan kesepakatan mengenai perdagangan internasional. GATT bukan lembaga khusus yang dilengkapi dengan badan khusus atau aturan khusus tentang penyelesaian sengketa perdagangan multilateral.<sup>17</sup>

Negara yang menjadi anggota WTO memiliki konsekuensi bahwa segala aturan perdagangan yang ada dalam aturan nasionalnya harus sejalan dengan aturan yang ada di WTO dan melaksanakan segala kesepakatan yang ada didalam ketentuan hukum WTO. Kenyataannya antar negara yang satu dengan yang lain memiliki kepentingan dan kebutuhan berbeda-beda yang dipengaruhi kondisi lingkungan geografis, kultur sosial budaya bahkan agama. Akibat dari adanya kepentingan dan kebutuhan tersebut kemudian menghasilkan aturan yang kadang bersifat menghambat perdagangan antar anggota WTO.

Harmonisasi peraturan nasional dengan aturan WTO sangat penting dalam rangka memperlancar perdagangan dan tidak menjadi hambatan perdagangan (*trade barrier*). Permasalahan dalam kesesuaian suatu peraturan nasional negara anggota WTO dengan aturan WTO yang mengakibatkan hambatan perdagangan yaitu peraturan yang dibuat oleh negara anggota WTO pada umumnya diskriminasi, terlalu memproteksi, dan regulasi teknis yang tidak transparan. Seperti halnya kebijakan pemberlakuan sertifikasi halal pada produk yang akan diperdagangkan di

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm. 102

Indonesia, ada beberapa pihak yang menilai jika hal tersebut mengakibatkan adanya hambatan bagi perdagangan internasional.

Dalam hal aturan diskriminasi, WTO memiliki dua prinsip *nondiscrimination* yang mendasari hukum di WTO sebagaimana disebut di atas, yakni prinsip *most-favoured-nation treatment* (Perlakuan MFN) dan *national treatment*. Kewajiban perlakuan MFN melarang diskriminasi antar barang, jasa, atau pemberi jasa (*service suppliers*) berdasarkan asal negara asing yang berbeda (atau oleh tujuan negara asing yang berbeda), sedangkan kewajiban perlakuan nasional (*national treatment*) melarang diskriminasi antar barang, jasa, pemberi jasa dari negara asing dengan barang, jasa, pemberi jasa lokal.

*TBT Agreement* mewajibkan bahwa negara anggota harus memastikan benar peraturan teknis atau standarisasi yang dibuatnya tidak boleh menyebabkan hambatan yang tidak diperlukan. Pasal 2.2 *TBT Agreement* menyatakan bahwa:

Anggota harus menjamin bahwa peraturan teknis disusun, ditetapkan dan diterapkan tidak dengan maksud untuk atau tidak dengan dampak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional. Untuk keperluan ini, peraturan teknis tidak boleh lebih menghambat perdagangan, dari pada yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya yang sah, dengan mempertimbangkan risiko yang akan timbul seandainya ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Tujuan sah tersebut antara lain, persyaratan keamanan nasional; pencegahan praktek yang menyesatkan; perlindungan kesehatan atau keselamatan manusia, kehidupan atau kesehatan hewan atau tanaman, atau lingkungannya. Dalam mengkaji risiko semacam itu, elemen terkait yang perlu dipertimbangkan antara lain, tersedianya informasi ilmiah

dan teknis, teknologi pemrosesan terkait atau kegunaan akhir yang dituju dari produk.<sup>18</sup>

Dalam perdagangan internasional, negara-negara di dunia akan terkena aturan WTO (World Trade Organization). WTO merupakan Organisasi Perdagangan Dunia yang didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan General Agreement on Tariff and Trade (GATT).<sup>19</sup> Setidaknya ada lima prinsip dasar yang menaungi semua bentuk perjanjian dalam WTO :

1. *Most Favoured Nations*, bahwa semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan impor dan ekspor. Suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminatif terhadapnya. Prinsip ini tampak dalam Pasal 4 Perjanjian yang terkait dengan hak kekayaan intelektual (TRIPS) dan tercantum pula dalam Pasal 2 Perjanjian mengenai Jasa (GATS). Pendek kata, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan. Namun, demikian, dalam pelaksanaannya prinsip ini mendapat pengecualian-pengecualiannya, khususnya dalam menyangkut kepentingan negara sedang berkembang, jadi, berdasarkan prinsip itu, suatu negara anggota pada pokoknya dapat menuntut untuk diperlakukan sama terhadap produk impor dan ekspornya di negara-negara anggota lain. Namun

---

<sup>18</sup> The WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (the "TBT Agreement"), 1995

<sup>19</sup> Andi Amran Sulaiman, Kasdi Subagyo, Hermanto, Suwandi, Bambang Sayaka, Reni Kustiari, Saktyanu K. Dermoredjo, Julia F. Sinuraya, Paulus Basuki Kuwat Santoso, Farid A. Bahar. 2018. *Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis*, Jakarta : Iiard Press.  
Halaman 61

demikian, ada beberapa pengecualian terhadap prinsip ini. Pengecualian tersebut sebagian ada yang ditetapkan dalam pasal-pasal GATT itu sendiri dan sebagian lagi ada yang ditetapkan dalam putusan-putusan dalam konferensi-konferensi GATT melalui suatu penaggalan (*waiver*) dan prinsip-prinsip GATT berdasarkan Pasal XXV. Pengecualian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Keuntungan yang diperoleh karena jarak lalu lintas (*frontier traffic advantage*), tidak boleh dikenakan terhadap anggota GATT lainnya (Pasal VI).
- b. Perlakuan preferensi di wilayah-wilayah tertentu yang sudah ada (misalnya kerja sama ekonomi dalam '*British Commonwealth*'; *the French Union* (Prancis dengan negara-negara bekas koloninya); dan *Banelux (Banelux Economic Union)*), tetap boleh terus dilaksanakan namun tingkat batas preferensinya tidak boleh dinaikkan (Pasal I ayat 2-4).
- c. Anggota-anggota GATT yang membentuk suatu Customs atau Trade Area yang memenuhi persyaratan Pasal XXIV tidak harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara-negara anggota lainnya. Untuk negara-negara yang membentuk pengaturan-pengaturan preferensial regional dan bilateral yang tidak memenuhi persyaratan Pasal XXIV, dapat membentuk pengecualian dengan menggunakan alasan 'penaggalan' (*waiver*) terhadap ketentuan GATT. Penaggalan ini dapat pula dilakukan atau diminta oleh suatu negara anggota. Menurut prinsip ini, suatu negara dapat memohon pengecualian dari kewajiban tertentu yang ditetapkan oleh GATT ketika ekonominya atau keadaan perdagangannya dalam keadaan yang sulit.

d. Pemberian preferensi tariff oleh negara-negara maju kepada produk impor dari negara yang sedang berkembang.

Pengecualian lainnya adalah apa yang disebut dengan ketentuan ‘pengamanan’ (*safeguard rule*). Pengecualian ini mengakui bahwa suatu pemerintah, apabila tidak mempunyai upaya lain, dapat melindungi atau memproteksi untuk sementara waktu industri dalam negerinya. Pengaturan *safeguard* ini yang diatur dalam pasal XIX memperbolehkan kebijakan demikian, namun hanya dipakai dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Suatu negara anggota dapat membatasi atau menanggihkan suatu konsesi tariff pada produk-produk yang diimpor dalam suatu jumlah (kuantitas) yang meningkat dan yang menyebabkan kerusakan serius (*serous injury*) terhadap produsen dalam negeri. Dalam tahun-tahun belakangan ini, cukup banyak anggota GATT yang menerapkan pengaturan bilateral diskriminatif yang juga sering kali disebut dengan *voluntary export restraints* (VERs).<sup>20</sup>

2. Perlindungan melalui tarif yang diikat. Jadi, setiap negara anggota WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat (*legally binding*).
3. *National Treatment*, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip National Treatment merupakan prinsip sentral dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya dalam GATT dan WTO. Prinsip ini menjadi prinsip pada pengaturan bidang-bidang perdagangan yang kelak lahir di dalam perjanjian putara Uruguay.

---

<sup>20</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, Hlm. 111

Misalnya, prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian TRIPs. Prinsip ini diberlakukan pula dalam the General Agreement on Trade in Service (GATS). Dalam GATS, negara-negara anggota WTO diwajibkan untuk memberlakukan perlakuan yang sama (MFN Treatment) terhadap jasa-jasa atau para pemberi jasa dari suatu negara dengan negara lainnya. Meskipun demikian, perjanjian WTO membolehkan suatu negara untuk meminta pembebasan dari penerapan kewajiban MFN ini mencakup upaya-upaya tertentu (*specific measures*) yang pada mulanya tidak dapat menawarkan perlakuan demikian.

Prinsip *National Treatment* merupakan suatu kewajiban dalam GATS yang mana negara-negara secara eksplisit harus menetapkan prinsip ini terhadap jasa-jasa atau kegiatan jasa-jasa tertentu. Oleh karena itulah, prinsip *national treatment* atau perlakuan nasional ini pada umumnya merupakan hasil dari negosiasi atau perundingan di antara negara-negara anggota.<sup>21</sup>

4. Perlindungan hanya melalui tarif. WTO hanya memperkenankan tindakan proteksi melalui tarif.
5. Perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang (*Special and Differential Treatment for Developing Countries*). Sekitar dua perertiga negara-negara anggota GATT adalah negara-negara sedang berkembang yang masih berada dalam tahap awal pembangunan ekonominya. Untuk membantu pembangunan mereka, pada tahun 1965, suatu baguan baru yaitu Part IV yang memuat tiga Pasal (Pasal XXXVI-XXXVIII), ditambahkan ke dalam GATT.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm. 113

Tiga pasal baru dalam bagian tersebut dimaksudkan untuk mendorong negara-negara industri dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang. Bagian IV ini mengakui kebutuhan negara sedang berkembang untuk menikmati akses pasar yang lebih menguntungkan. Bagian ini juga melarang negara-negara maju untuk membuat rintangan-rintangan baru terhadap ekspor negara-negara sedang berkembang. Negara-negara industri juga mau menerima bahwa mereka tidak akan meminta balasan dalam perundingan mengenai penurunan atau penghilangan tariff dan rintangan-rintangan lain terhadap perdagangan negara-negara sedang berkembang.

Pada waktu putaran Tokyo 1979 berakhir, negara-negara sepakat dan mengeluarkan putusan mengenai pemberian perlakuan yang lebih menguntungkan dan partisipasi yang lebih besar bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dunia (*enabling clause*). Keputusan tersebut mengakui bahwa negara berkembang juga adalah pelaku yang permanen dalam sistem perdagangan dunia. Pengakuan ini juga merupakan dasar hukum bagi negara industri untuk memberikan GSP (*Generalized System Of Preferences* atau sistem preferensi umum) kepada negara-negara yang sedang berkembang.<sup>22</sup>

Dalam arti, mengakui kebutuhan negara yang sedang berkembang untuk memanfaatkan akses pasar yang lebih menguntungkan dan melarang negara-negara maju membuat rintangan terhadap ekspor dari negara-negara berkembang.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm. 118

<sup>23</sup> *Ibid.*, Halaman 62

Tarif adalah hambatan perdagangan berupa penetapan pajak atas barang-barang impor atau barang-barang dagangan yang melintasi daerah pabean (custom area). Hambatan tarif (tariff barrier) adalah suatu kebijakan perlindungan terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis dari luar negeri (impor).

Pengaturan tentang tariff dalam perdagangan internasional harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang diatur dalam ketentuan GATT. Perjanjian internasional merupakan instrument formal GATT mengandung prinsip-prinsip utama yang menjadi pegangan dalam kegiatan GATT serta menjiwai keseluruhan perjanjian formal tersebut. Prinsip-prinsip dasar tersebut merupakan landasan dalam perdagangan internasional, sebagai suatu sistem yang berdasarkan atas serangkaian pemikiran atau konsepsi yang integral.<sup>24</sup>

Hampir semua negara di dunia ini melindungi industri dalam negerinya. Pada tahap awal pembangunan industri, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Perancis melakukan berbagai macam proteksi. Demikian pula negara industri di Asia, seperti India, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Malaysia melakukan kebijakan proteksi tersebut.<sup>25</sup>

## **B. Sertifikasi Halal Pada Produk Asing**

Walaupun terdapat prinsip kebebasan dalam berdagang dan prinsip tersebut juga menyebutkan bahwa perdagangan tidak boleh dibatasi oleh adanya agama dan

---

<sup>24</sup> Rahmat Ramadhani, S.H., M.H, Mirsa Astuti, S.H., M.H., *Hukum Perdagangan Internasional*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, Halaman 38

<sup>25</sup> *Op.Cit*, Huala Adolf ., Halaman 63

kepercayaan, lain halnya jika suatu negara yang mayoritas penduduknya bukan umat islam melakukan perdagangan ke negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah umat islam. Jika negara-negara tersebut memperdagangkan bahan pangan atau obat-obatan dan kosmetik, maka produk-produk tersebut harus mendapatkan jaminan halal terlebih dahulu agar umat islam di negara tempat produk itu diperjual belikan dapat mengkonsumsi produk-produk tersebut dengan aman.

Tidak jarang konsumen lokal lebih memilih untuk membayar lebih untuk membeli kosmetik impor dibanding kosmetik lokal. Hal tersebut disebutkan dalam jurnal *Customer Perception Towards Imported Cosmetics*, didasari oleh beberapa faktor. *Pertama*, faktor kepercayaan, konsumen merasa lebih percaya dengan kosmetik impor yang berasal dari percaya dengan kosmetik impor yang berasal dari perusahaan terkenal di dunia. *Kedua*, adalah faktor keamanan, sehubungan dengan produk perusahaan impor, keamanan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu keselamatan perusahaan, pembagian, dan perusahaan harus sah secara hukum dan resmi. *Ketiga*, kemudahan penggunaan, konsumen menganggap kosmetik impor lebih mudah digunakan, misal dalam hal pigmentasi warnanya. Keempat, gaya hidup atau gengsi, konsumen Indonesia cenderung tetap membeli high-end brand agar terlihat mengikuti trend dan demi memuaskan lingkungannya.<sup>26</sup>

Sejak dahulu bahkan dewasa ini, semakin banyak negara sadar bahwa kebijakan menutup diri sudah jauh-jauh ditinggalkan. Cara pandang ini sedikit banyak dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh beberapa aliran dan teori ekonomi.

---

<sup>26</sup> Ahmad Sohail Khan, Salyha Yousaf, Sharjeel Saleem.2014.*Customer Preception Towards Imported Cosmetics*, European Journal Of Business and Management, Volume 6. Halaman 204

Pada awal perkembangannya terutama abad ke-15 dan 16, teori atau aliran yang mula lahir adalah teori merkantilisme. Para merkantilis berpendirian perdagangan internasional sebagai instrument kebijakan nasional. Mereka menekankan pentingnya ekspor sebesar-besarnya, dan menekankan impor serendah-rendahnya. Keuntungan dari selisih ekspor-impor merupakan keuntungan bagi negara (yang waktu itu diwujudkan dalam bentuk emas).<sup>27</sup>

Dewasa ini, pasar halal atau produk halal menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara maju untuk mengembangkan industry perdagangan internasionalnya. Contohnya di Jepang dan Taiwan sudah ada wisata halal yang menawarkan berbagai produk dan jasa yang dapat dinikmati wisatawan muslim.

Ada berbagai dampak dari kebijakan pemberlakuan sertifikasi halal terhadap suatu produk yang diterima oleh kedua belah pihak yang ikut serta dalam kegiatan perdagangan internasional ini. Secara umum, dampak yang dirasakan Indonesia sebagai negara penerima barang ekspor sebagian besar adalah dampak positif, yaitu Indonesia yang memang memberlakukan kebijakan halal ini tidak merasa dirugikan dengan adanya produk impor bersertifikat halal diperdagangkan di Indonesia, terlebih lagi bagi produk impor yang berasal dari negara yang bekerjasama dengan MUI untuk jaminan halalnya.

Lain halnya dengan negara pengekspor yang mayoritas adalah negara-negara maju yang rata-rata penduduknya adalah masyarakat non-muslim. secara umum, memang kebijakan sertifikasi halal itu membuka peluang mereka untuk ikut andil dalam pasar halal secara global untuk memasarkan produk mereka dalam

---

<sup>27</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, Hlm.19

perdagangan internasional. namun, ada juga pihak-pihak yang menilai jika kebijakan pemberlakuan sertifikasi halal itu bertentangan dengan aturan WTO tentang hambatan teknis dalam perdagangan.

Terdapat juga pihak-pihak yang menilai bahwa kebijakan pemberlakuan sertifikasi halal ini juga dinilai tidak perlu karena negara-negara pengekspor tidak memerlukan sertifikasi halal untuk produk mereka karena negara mereka bukan negara Islam, namun tetap saja negara-negara pengekspor itu juga ingin mengembangkan industri perdagangan mereka secara internasional sehingga mereka memang harus mengikuti kebijakan tentang sertifikasi halal yang berlaku di negara muslim sebagai tempat mereka memperdagangkan produk mereka.

Produk yang bersertifikat halal, telah menjadi produk yang banyak dicari konsumen. Keadaan ini terjadi karena adanya kesadaran konsumen dan produsen terhadap produk halal. Kesadaran ini meningkatkan kebutuhan produk halal yang bukan hanya monopoli kelompok muslim. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, beberapa Negara dengan komunitas muslim membentuk badan sertifikasi halal tersendiri yang sesuai standar dalam perdagangan internasional. Terminologi halal telah menjadi bagian dari standar internasional dalam *Codex Alimentarius* sejak tahun 1997.

*Codex Alimentarius* diakui oleh Organisasi Perdagangan Dunia sebagai referensi internasional untuk menyelesaikan sengketa mengenai keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Isi dari *Codex Alimentarius* meliputi definisi halal dan penggunaannya pada kemasan produk untuk menunjukkan kehalalan dari suatu produk. Dengan adanya pengakuan halal oleh organisasi internasional, konsep halal

telah menjadi instrumen penting dalam mendapatkan akses pasar dan memperkuat daya saing produk domestik di pasar internasional.

Adanya jaminan kehalalan produk menjadi sangat penting. Terlebih Indonesia memiliki konsumen muslim terbesar di dunia, sedikitnya, 87% dari sekitar 260 juta umat muslim ada di Indonesia yang membutuhkan jaminan keamanan, kenyamanan, perlindungan, dan kepastian hukum mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi maupun yang digunakan. Selain itu, perdagangan internasional juga telah mengintroduksi ketentuan mengenai halal sebagaimana tercantum dalam Codex Alimentarius pada 1997 yang didukung organisasi Internasional berpengaruh seperti FHO dan WTO.

Indonesia memiliki lembaga yang menangani masalah agama Islam, termasuk juga masalah produk halal, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI memiliki komisi Fatwa yang salah satunya bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai tentang pangan, obat, dan kosmetika. Peserta sidang fatwa terdiri dari anggota Komisi Fatwa bersama anggota Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Anggota LPPOM hanya melaporkan hasil penemuan mereka tentang produk-produk pangan, sedangkan penetapan halal dikeluarkan oleh Komisi Fatwa.

Pencantuman sertifikasi dan label halal merupakan sarana komunikatif yang efektif kepada konsumen agar memudahkan konsumen memilah makanan halal lebih mudah. Sertifikasi halal berlaku selama 2 tahun dan harus diperpanjang 6 bulan sebelum masa berlakunya habis. Halal MUI adalah fatwa tertulis. Majelis

Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam.

Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Produk yang terbukti lolos uji halal oleh MUI telah melalui serangkaian proses dan pengujian yang terbukti tidak mengandung najis dan diperbolehkan untuk dikonsumsi. Adapun tujuan Sertifikasi Halal MUI adalah “untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal”.<sup>28</sup>

Sertifikasi halal dan kesadaran halal melalui minat terhadap keputusan konsumen terdapat logo halal dalam kemasan produk adalah hal yang penting. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipastikan bahwa logo halal sangat diperlukan dalam keputusan membeli suatu produk.<sup>29</sup>

Perkembangan sertifikasi halal yang berjalan di Indonesia juga telah menunjukkan kemajuan yang pesat. Pentingnya sertifikasi halal telah disadari pelaku usaha, terutama bagi mereka yang ingin produknya melaju ke pasar global. LPPOM MUI sangat mendukung hal tersebut. Selain itu, LPPOM MUI telah mempunyai lima kantor representatif di luar negeri, yakni di China, Korea Selatan, Taiwan, dan Mexico. Secara global pula, LPPOM MUI dan 55 Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (LSHLN) lainnya tergabung dalam World Halal Food Council

---

<sup>28</sup> Eka Dyah Setyaningsih, Sofyan Marwansyah. 2019. *The Effect of Halal Certification and Halal Awareness through Interest in Decisions on Buying Halal Food Products*, Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, Vol. 3 No. 1. Halaman 67

<sup>29</sup> *Ibid.*, Halaman 77

(WHFC). Adapun standar halal yang digunakan oleh anggota WHFC adalah HAS 23000 diangkat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Saat ini, HAS23000 dijadikan standar utama dalam pelaksanaan pelayanan sertifikasi halal di Indonesia.

Produk yang sesuai dengan hukum Islam telah menjadi peluang bisnis yang baik. Jumlah penduduk muslim Indonesia yang besar maka, diasumsikan jumlah pangan halal yang tersertifikasi juga besar. Paling tidak sejumlah varian produk yang dikonsumsi oleh umat Islam. Kontek kebijakan ini berkaitan dengan lokasi atau tempat diimplementasikannya kebijakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa produk yang beredar di Indonesia diharapkan mendapatkan sertifikasi halal. Produk yang beredar, bisa saja berasal dari dalam negeri ataupun produk impor. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan kebutuhan dari yang pokok atau primer, sekunder hingga tersier sebagai bagian dari gaya hidup. Pada konteks implementasi dikategorikan dalam dua hal, yaitu domestik dan internasional. Pada tingkat domestik, terbagi pada variabel konsumen dan produsen, demikian juga dengan internasional, terbagi dalam variabel konsumen, produsen dan lembaga sertifikasi sendiri.

Korea Selatan mulai ikut gencar dalam memproduksi produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik halal sehingga mereka dapat memasarkan produk mereka dalam skala global sebagai praktik perdagangan internasional. Terdapat beberapa produk Korea Selatan yang telah mendapat sertifikasi halal, diantaranya :

#### A. Cosmax

Skincare Korea yang sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI adalah Cosmax yang masuk Indonesia lewat perusahaan PT Cosmax Indonesia. Tak hanya

di Indonesia, Cosmax juga mulai merambah negara ASEAN lain bahkan Asia Timur seperti Negara Tiongkok.



Gambar 1.1<sup>30</sup>

## B. Talent Cosmetics



Gambar 2.1<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Cosmax, Sumber : [Instagram.com/cosmaxindonesia](https://www.instagram.com/cosmaxindonesia)

<sup>31</sup> Talent Cosmetics, Sumber : [Instagram.com/Talentcosmetics](https://www.instagram.com/Talentcosmetics)

Brand skincare Korea bernama Talent Cosmetics mendapat label halal sejak tahun 2014. *Talent Cosmetics* berhasil menjadi merek kosmetik Korea pertama yang mendapatkan sertifikat halal karena menggunakan bahan baku kolagen yang didapat murni dari tumbuh-tumbuhan.

### C. Sunwoo Cosme

*Sunwoo Cosme* masih satu perusahaan dengan *Talent Cosmetics*. Sama-sama mendapatkan sertifikasi halal dari JAKIM Malaysia untuk produk skincare dan kosmetiknya.



Gambar 3.1<sup>32</sup>

### D. JNH Halal

Dibawah naungan perusahaan Daeduck Lab, JNH Halal hadir untuk memenuhi kebutuhan perawatan kulit bagi wanita Muslimah seluruh dunia. Tak hanya itu, JNH Halal juga punya produk khusus untuk ibu hamil yaitu *Puresh Pregnant Care* yang aman digunakan. Selain halal, *skincare* dari Korea ini juga terbuat dari bahan berkualitas yang sudah lolos uji keamanan.

<sup>32</sup> Sunwoo Cosme, Sumber : buykorea.org



Gambar 4.1<sup>33</sup>

### C. Produk Kosmetik Korea Selatan

Korea Selatan adalah salah satu pasar kecantikan paling menarik di dunia. Tren dan inovasi kecantikan baru, menampilkan bahan-bahan canggih dan kemasan yang menarik secara estetis selalu dipajang. Label kosmetik bermerek Korea Selatan (*K-beauty*) telah mendapatkan popularitas, terutama di Asia, dengan kebangkitan kehadiran budaya negara, atau dikenal sebagai "*hallyu*", dan terus menarik konsumen lokal dan turis asing yang sadar citra.

Korea adalah pasar kosmetik terbesar ke-10 di dunia, mewakili hampir 2,9% dari pasar global. Pada tahun 2015, ukuran pasar kosmetik Korea diperkirakan sekitar USD 7,6 miliar; total produksi lokal dan total ekspor masing-masing meningkat 11,4% dan 43,8% dari tahun sebelumnya. Industri kosmetik juga telah

---

<sup>33</sup> JNH Halal, Sumber : Heraldk.com

tumbuh dengan tingkat rata-rata 6,7% selama lima tahun terakhir dan diperkirakan akan tumbuh sekitar 4-5% per tahun selama tiga tahun ke depan.

Penjualan kosmetik *premium end di department store dan door-to-door channels stagnan* di tahun 2015, sementara *duty free* dan belanja *online* tumbuh pesat. Industri *retail* ini juga telah menciptakan peluang bagi merek-merek inovatif untuk memperkenalkan produk-produk penentu *trend* kecantikan.

Menurut sebuah survei pada tahun 2014, wanita Korea Selatan, yang mengikuti perawatan kulit dan rutinitas multi-langkah yang melibatkan pembersih, esens, dan ampul, rata-rata menggunakan 27 produk kosmetik per- bulan sedangkan pria Korea menggunakan hampir setengah dari jumlah tersebut.

Kosmetik di Korea diatur oleh Kementerian Keamanan Makanan dan Obat-obatan (MFDS) dan berada di bawah dua kategori: kosmetik fungsional dan kosmetik biasa. Kosmetik fungsional, yang saat ini terdiri dari: produk pemutih, anti-kerut, dan tabir surya & penyamakan kulit, diharapkan diperpanjang hingga 11 kategori termasuk produk pewarna rambut dan kosmetik pencegahan rambut rontok. Ulasan MFDS hanya berfungsi kosmetik untuk persetujuan pra-pasar.

Untuk semua kosmetik reguler lainnya Asosiasi Pedagang Farmasi Korea (KPTA) telah diberi wewenang oleh MFDS untuk meninjau dan mengesahkan permintaan izin impor diajukan oleh importir Korea. Menurut sumber industri, pertumbuhan impor paralel dan penurunan tarif akan berkontribusi terhadap

meningkatnya permintaan kosmetik asing berkualitas tinggi.<sup>34</sup>

Pusat perbelanjaan online telah membuat terobosan cepat sebagai saluran pemasaran utama dengan peningkatan pengguna *smartphone* dan SNS dan aksesibilitasnya. Korea Selatan menonjol sebagai negara dengan tertinggi tingkat kepemilikan *smartphone*/tingkat penetrasi *broadband* dan kecepatan internet rata-rata tercepat. Penjualan melalui belanja seluler telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Dari total belanja online tersebut, persentase belanja seluler melonjak dari 17,0% pada tahun 2013 menjadi 45,4% pada tahun 2015.

*Trend* baru ini mencerminkan gaya belanja baru yang disebut '*morooming*', yang mengacu pada orang-orang yang "berbelanja di jendela" *offline* dan kemudian membeli secara online. Konsumen Korea semakin membeli produk langsung dari pasar luar negeri. Luar negeri langsung pembelian mewakili lebih dari USD 1.521 juta pada tahun 2015 dari USD 274 juta pada tahun 2010. Kesehatan suplemen (20%), kosmetik (14%), dan makanan (13%) sangat populer di kalangan orang Korea online luar negeri pembeli.

Pada tahun 2014, pemerintah Korea menyederhanakan prosedur bea cukai untuk hampir semua konsumen barang (dengan beberapa pengecualian, termasuk obat-obatan) untuk meningkatkan kenyamanan belanja *online* langsung ke luar negeri. Berdasarkan FTA Korea-AS, impor barang senilai kurang dari USD 200 (termasuk pajak, pengiriman & penanganan) dari AS memenuhi syarat untuk prosedur bea cukai yang disederhanakan yang disebut '*daftar clearance*', yang

---

<sup>34</sup> Tracey Gerstle.2016.*Asia Personal Care and Cosmetics Market Guide, United States Departement Of Commerce*, Halaman 102

merupakan prosedur bea cukai satu hari yang cepat selama logistik/kurir perusahaan memberikan daftar kemasan lengkap ke Bea Cukai Korea, dan jika barang tersebut memenuhi syarat untuk 'penggunaan pribadi'. Kosmetik impor menyumbang sekitar 40% pangsa pasar di pasar kosmetik Korea. Ada berbagai macam produk di pasar; impor kompetitif membedakan diri mereka dari penawaran yang ada melalui identitas merek, kemasan, formulasi dan bahan yang unik.

Kosmetik impor terutama dijual melalui penjualan *online* (32,7%), toko khusus (16,0%), merek toko (9,0%), *hypermarket* (7,3%), department store (6,6%), toko bebas bea (1,7%), *multi-level marketing* (1,6%), saluran belanja rumah (1,3%), dan lainnya (23,7%).

Saat ini ada tiga toko obat waralaba besar yang bersaing di pasar lokal: *CJ Olive Young*, *GS Watsons*, dan *Lotte LOHBs*. *Shinsegae* berencana untuk meluncurkan *Boots* pada paruh pertama tahun 2017. Ini pengecer menargetkan pelanggan yang berfokus pada produk kesehatan dengan menawarkan kosmetik organik/alami, suplemen nutrisi, dan barang konsumsi umum.

Paradigma periklanan seluler semakin populer di pasar Korea sebagai *platform* untuk menyesuaikan iklan untuk setiap konsumen. Perusahaan kosmetik mencoba memaksimalkan dampak iklan dengan mempekerjakan selebriti dan blogger kecantikan yang kuat sebagai model merek dan memfokuskan kampanye iklan melalui situs portal utama seperti *Nate*, *Daum*, dan *Naver* dan SNS (*YouTube*, *Facebook*, *Pandora TV*, dll.). Selain itu, penempatan produk selebriti (PPL) dianggap sebagai salah satu alat pemasaran terkuat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Halaman 105

Pakar kecantikan Korea memperkirakan bahwa perawatan kulit akan tetap menjadi kategori kosmetik terbesar dalam beberapa tahun ke depan, menambahkan bahwa produk multiguna menjadi semakin populer di kalangan konsumen yang dibatasi waktu. Juga banyak konsumen yang lebih memilih produk multifungsi yang melembabkan, mencegah kerut, dan memutihkan.

Lembar masker wajah Korea adalah item hit *K-beauty* yang menyapu media sosial karena sangat bagus fitur pelembab dan kegunaan, membuatnya mudah untuk dimasukkan ke dalam rutinitas sehari-hari. Item populer lainnya adalah alas bedak, pertama kali diluncurkan oleh perusahaan kosmetik lokal *Amore Pacific* pada tahun 2008, yang sekarang menarik perhatian global dan merevolusi rutinitas makeup untuk wanita di seluruh dunia. *Cushion*, yang merupakan kombinasi tabir surya, alas *make-up*, dan alas bedak dalam bentuk spon, menjadi barang yang wajib dimiliki dan digunakan oleh lebih dari 75% wanita Korea.<sup>36</sup>

Industri kosmetik ini merupakan trend yang menandakan peluang bagus bagi perusahaan asing di tahun-tahun mendatang. Korea Selatan juga mulai ikut gencar dalam memproduksi produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik halal sehingga mereka dapat memasarkan produk mereka dalam skala global sebagai praktik perdagangan internasional. hal tersebut dikarenakan semakin berkembangnya dan banyaknya pemeluk agama Islam di Korea Selatan, serta semakin banyaknya konsumen yang menginginkan produk yang jelas kehalalannya.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Halaman 106

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perkembangan Sertifikasi Halal Pada Suatu Produk Dalam Perdagangan Internasional**


Sering bertambahnya populasi umat islam di seluruh dunia, serta bertambahnya pula komunitas Muslim di negara-negara non-muslim membuat banyak negara mulai memperhatikan pentingnya menerapkan sertifikasi halal pada produk pangan, maupun obat-obatan seperti kosmetik. Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut mementingkan keamanan produk-produk mereka sebelum melakukan kegiatan ekspor-impor ke banyak negara. Selain itu, sertifikasi halal pada suatu produk akan meningkatkan daya saing pada perdagangan internasional mengingat telah banyak negara yang mulai menerapkan sertifikasi halal ini.

Tampaknya negara-negara non-Muslim telah menyadari peluang dan potensi pertumbuhan pasar halal dan menempatkan upaya untuk memimpin di sektor ekonomi dunia ini. Misalnya, Brasil, Australia, dan Singapura masuk dalam daftar sepuluh besar negara dengan GIEI (Global Islamic Economy Indicator) dan mendapatkan skor di pasar makanan halal pada 2017-2018, meskipun mereka adalah negara non-Muslim.

Untuk semua negara Muslim, sekarang adalah esensi waktu yang tepat untuk mengidentifikasi dan mewujudkan peluang dan potensi pasar halal global dan menempati posisi terdepan di seluruh dunia. Kesadaran tentang peluang tersebut harus dibuat di semua tingkatan termasuk pemerintah, akademisi, pengusaha, industri korporasi, pengambil kebijakan, dan termasuk juga pada tingkat .

konsumen. Selain itu, isu dan tantangan yang dihadapi oleh industri halal harus diidentifikasi dan ditangani oleh pembuat kebijakan, peneliti, akademisi, pemerintah dan otoritas masing-masing.

Konsep ‘halal’ yang tidak lagi terbatas pada makanan saja, telah membuat industri halal menjadi sektor pertumbuhan baru yang potensial dalam perekonomian global. Industri ini tumbuh sebesar 20 persen per tahun dengan estimasi nilai US\$560 miliar dan total estimasi nilai US\$2,3 triliun. Nilai ini tidak termasuk Keuangan Syariah yang juga berkembang pesat. Industri dengan cepat melebarkan sayapnya dalam perekonomian secara global.



Grafik A.1<sup>37</sup>

Tidak lebih terbatas hanya 1,8 miliar Muslim saja, melainkan juga pasar bagi non-Muslim. Selain Malaysia, negara lain seperti China, Thailand, Indonesia, Singapura, Korea, Filipina, dan Australia sudah memiliki pasar halal . Banyak negara mayoritas non-Muslim telah menyadari potensi dari industri halal. Bahkan,

<sup>37</sup> Data Pasar Halal Global 2016, Sumber : [Statista.com/globalhalalmarket](https://www.statista.com/globalhalalmarket)

beberapa negara seperti Brasil, Australia, Selandia Baru, Italia, India, Jerman menempati posisi sepuluh besar dalam skor GIEI di berbagai sektor halal.

Industri halal tidak hanya memperluas produknya sektor seperti farmasi, produk kesehatan, perlengkapan mandi, dan kosmetik, tetapi juga dalam layanan sektor seperti pemasaran, rantai pasokan, logistik, pengemasan, manufaktur, branding, dan pembiayaan. penelitian ini juga menyiratkan bahwa penawaran gaya hidup seperti perjalanan & pariwisata, perhotelan manajemen, dan industri fashion kini juga menjadi sektor utama perluasan industri halal.

<b>Clusters</b>	<b>Potential Value for the Halal Market (USD) (Based on 5% of Global Halal Trade)</b>
Cosmetic / Personal Care	177 Billion
Agriculture	41.5 Billion
Pharmaceutical	30.3 Billion
Logistic	25.0 Billion
Islamic Finance	0.17 Billion
Travel Industry	0.13 Billion
<b>Total Value for Halal New Growth Clusters</b>	<b>274.1 Billion</b>

Tabel A.2<sup>38</sup>

Di banyak negara di dunia, para pelaku industri memiliki banyak kampanye yang menciptakan kesadaran tidak langsung pada produk dan layanan halal yang menghasilkan kekuatan pasar Halal. Konsumen di seluruh dunia menjadi sadar akan pentingnya label halal, tidak hanya dalam hal makanan konsumsi, tetapi juga nilai-nilai etika yang terintegrasi dengannya, misalnya pariwisata ramah Muslim (MFT), fashion sehari-hari, logistik, farmasi dan banyak lainnya.

Bisnis triliun dolar di industri halal adalah hasil dari kebutuhan konsumen yang muncul ini. Terbukti bahwa negara-negara mayoritas Muslim seperti Malaysia,

---

<sup>38</sup> Data Potensial untuk pasar halal, sumber : Halal Industry Development Corporation

Indonesia, Arab Saudi, dan Pakistan dan negara non-Muslim lainnya juga memimpin dalam skor indikator GIE.<sup>39</sup>

Pasar negara berkembang di negara lain seperti Thailand, Filipina, Cina, dan Singapura menunjukkan potensi pertumbuhan industri halal. Pasar negara berkembang dari semua ini negara melihat halal sebagai sarana untuk merangsang ekonomi melalui ekspor, pariwisata, nilai tambah, perdagangan, penelitian, sertifikasi keahlian, program pelatihan, simposium ilmu halal, pemasok material dan beberapa aspek lainnya. Beberapa contoh dari pemain baru yang muncul termasuk supermarket Singapura MyOutlets, Jepang Nippon Express dalam layanan logistik, perusahaan daging Banvit Turki, Willobrook Farm yang berbasis di Inggris, Halal Exotic Meats, Asada's, HonestChop of U.S.A dan masih banyak lagi.

Dalam bidang fashion, industri halal juga berkembang dengan banyak peluang namun juga menghadapi tantangan. Peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah tertentu lembaga-lembaga yang menentang pakaian keagamaan memberikan tantangan besar bagi industri untuk menjangkau negara non-Muslim. Tantangan lain di sektor ini termasuk kurangnya kecanggihan pemasaran, kurangnya inovasi produk, dan keengganan investor untuk membiayai karena beragam keterbatasan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Md. Siddique E Azam, Moha. Asri Abdullah.2020.*Global Halal Industry: Realities And Opportunities*, IJIBE (InternationalJournalofIslamic Business Ethics), Vol. 5 No. 1 March 2020, Hlm. 49

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm. 56

## **B. Kebijakan Pemberlakuan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Asing Menurut Peraturan WTO Tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan Internasional**

Hubungan dagang antarnegara bersifat universal yang memerlukan pengaturan yang jelas terutama terkait dengan stabilitas perekonomian suatu negara. Setiap negara harus waspada terhadap lalu lintas barang atau komoditas dan sistem pembayaran yang berhubungan dengan barang atau komoditas dan sistem pembayaran yang berhubungan dengan perdagangan internasional. hal ini karena perdagangan internasional banyak mengandung akses atau dampaknegatif jika dibiarkan tanpa pengaturan yang jelas dan tegas.

*Non Tarrif Barriers*, yaitu kebijakan pemerintah dalam suatu negara dalam membatasi impor barang atau komoditas tertentu dengan cara mengatur tata niaga impornya. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan produk dalam negeri. Dalam kesepakatan internasional GATT ditetapkan mekanisme dan kriteria perlindungan yang dapat diberikan terhadap suatu jenis produksi.<sup>41</sup> Pelaku kegiatan perdagangan internasional menganggap adanya hambatan bagi produk asing untuk masuk ke Indonesia. Hambatan tersebut berupa persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu produk sebelum memasuki pasar Indonesia, termasuk kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk asing yang akan masuk ke Indonesia.

---

<sup>41</sup> Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, Ardha Utama.2018.*Perdagangan Internasional, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta : Bumi Aksara, Halaman 22

Kebijakan pemerintah adalah ketentuan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah di suatu negara. Ketentuan atau regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak pengusaha dalam negeri dan/atau dapat juga sebagai perlawanan terhadap ketentuan yang dibuat negara lain jika merugikan bagi kegiatan perdagangan negara yang bersangkutan. Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap sertifikasi halal untuk produk asing yang masuk ke Indonesia inilah yang dianggap sebagai hambatan dalam perdagangan Internasional.

Sistem hukum perdagangan internasional dalam sifat demikian itu mengakibatkan berbagai kesulitan dalam penyelenggaraan perdagangan internasional, suatu kesulitan yang bersumber pada perbedaan sistem hukum dan kebiasaan perdagangan negara-negara itu. Untuk mengatasi hal itu, masyarakat internasional baik sebagai keseluruhan maupun sebagai kawasan, mengusahakan berbagai harmonisasi di bidang hukum perdagangan. Harmonisasi ini dimulai sejak tahun 1890 dan kemudian terus berlanjut hingga terbentuknya *WTO Agreement*.

WTO Agreement mencakup perdagangan barang (*trade in goods*) dan jasa (*trade in service*). WTO Agreement tidak secara khusus mendefinisikan perdagangan barang, namun dari ketentuan GATT dapat disimpulkan bahwa perdagangan barang yang diatur dalam GATT mencakup dua bentuk perdagangan, yaitu Ekspor dan Impor;<sup>42</sup> dan Penjualan langsung komoditas asing oleh pemasok asing di dalam wilayah negara penerbit kebijakan.<sup>43</sup> Alasan utama pengaturan perdagangan internasional melalui WTO Agreement adalah untuk mengatur

---

<sup>42</sup> Pasal I GATT 1947

<sup>43</sup> Pasal VI GATT 1947

perdagangan yang seimbang termasuk ke dalamnya pengurangan hambatan impor (*substantial reduction on tariffs and non-tariffs barrier*).<sup>44</sup>

Indonesia menjadi negara anggota WTO yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia dan sebagaimana dijelaskan bahwa agama dapat mempengaruhi aturan dalam suatu negara. Salah satu contoh pengaruh agama tersebut yakni pada adanya ketentuan mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk yang bersertifikat atau memiliki label halal. Keberadaan produk dengan label halal penting bagi Muslim Indonesia dan merupakan kebutuhan asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.

Tanpa label (tanda) masyarakat sulit mengenal bahan baku, komposisi dan proses yang dilalui oleh suatu produk. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa labelisasi hanyalah satu bagian saja dari sistem pengawasan produk secara keseluruhan.

Label hanyalah sekedar informasi yang dibelikan untuk pemasaran, dan bukan proses produksi. Adanya sistem pengawasan produk melalui labelisasi akan berfungsi untuk mengoreksi pasar dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat.

Selama ini yang diandalkan sebagai landasan label halal yaitu UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Konsideransi menimbang GATT 1947

<sup>45</sup> Farid Wajdi.2019.*Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, Depok : Rajawali Pers, Halaman 25

Pasal 8 ayat (1) huruf H UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan : Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label halal.<sup>46</sup>

DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) menjadi Undang-Undang (UU) tepatnya pada Kamis (25/9). Pengesahan UU JPH ini merupakan kabar baik bagi umat islam di Indonesia setelah lebih kurang delapan tahun RUU Tertunda pengesahannya. UU JPH akan menjadi jaminan perlindungan dan memberi kepastian bagi konsumen Muslim dalam negeri, termasuk juga mendorong percepatan transformasi industri halal di Indonesia.<sup>47</sup>

Ada tiga lembaga yang terkait untuk menerbitkan sebuah sertifikasi halal. Ketiga lembaga itu meliputi : Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kalau dilihat secara fungsional, nantinya BPJPH berfungsi untuk menerbitkan sertifikasi halal yang ditetapkan MUI, Mencabut registrasi sertifikat halal, menetapkan dan mengakreditasi LPH, Menerima laporan pemeriksaan LPH, melaporkan hasil pemeriksaan LPH kepada MUI.<sup>48</sup>

Esensi utama UU JPH ialah memberi keamanan dan kenyamanan. Jadi, pelbagai kekhawatiran yang ada selama ini terkait produk tanpa sertifikasi halal dan pro kontranya dapat selesai dengan diberikannya keamanan dalam implementasi

---

<sup>46</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf H UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>47</sup> Farid Wajdi, *Op.Cit.*, Halaman 1

<sup>48</sup> *Ibid*, Halaman 2

UU ini. Penting pula dicatat bahwa secara normative, masyarakat sudah memiliki dasar untuk menuntut para produsen yang selama ini tidak peduli mencantumkan label halal pada produknya.<sup>49</sup>

Secara normative, UUJPH adalah bentuk jaminan perlindungan dan memberi kepastian bagi konsumen Muslim di Indonesia untuk mengkonsumsi produk yang halal dan lagi baik. Singkatnya, UU JPH sangat diperlukan dalam usaha melindungi konsumen Muslim dalam negeri atau domestik, termasuk juga mendorong percepatan transformasi industri halal di Indonesia.

Undang Undang Jaminan Produk Halal ini berisi 11 BAB dan 68 Pasal yang mengatur ketentuan tentang jaminan produk halal. Selama ini sulit dibedakan mana produk yang halal dan haram produk dimaksud meliputi makanan, minuman, kosmetik, dan lain-lain. Mengapa halal begitu penting =, karena halal adalah bagian dari gaya atau cara hidup yang telah diatur dalam islam tujuannya pasti untuk kebaikan manusia. Halal yang dimaksud meliputi halal dalam substansinya, cara mendapatkannya, proses pembuatannya, maupun cara penyajiannya.<sup>50</sup>

Masyarakat Muslim di Indonesia sangat berhati- hati dalam memilih dan membeli pangan dan produk lain yang diperdagangkan. Sebagian besar masyarakat hanya mau mengkonsumsi dan menggunakan produk yang benar-benar halal dengan jaminan tanda halal/keterangan halal resmi yang diakui Pemerintah. Label halal adalah label yang dicantumkan pada kemasan pangan yang mengindikasikan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Halaman 3

<sup>50</sup> *Ibid*, Halaman 5

bahwa suatu produk telah menjalani proses pemeriksaan kehalalan dan telah dinyatakan halal (telah memiliki sertifikat halal).

Sertifikasi kehalalan produk telah lama dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan Sertifikat Halal bagi produk yang dimohonkan oleh produsen berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Lembaga dalam MUI yang menanganinya yakni Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut LPPOM MUI).

LPPOM MUI dibentuk sebagai reaksi merebaknya isu lemak babi yang terjadi pada tahun 1988. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal oleh Presiden RI ke-6, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Legislatif pada 17 Oktober 2014 sebagai Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UUJPH) menjadikan sertifikasi halal sebagai kewajiban (mandatory) terhadap produk yang akan diperjualbelikan.

Secara normative, UUJPH adalah bentuk jaminan perlindungan dan memberi kepastian bagi konsumen Muslim di Indonesia untuk mengkonsumsi produk yang halal dan lagi baik. Singkatnya, UUJPH sangat diperlukan dalam usaha melindungi konsumen Muslim dalam negeri atau domestic, termasuk juga mendorong percepatan transformasi industri halal di Indonesia.

UUJPH ini berisi 11 BAB dan 68 Pasal yang mengatur ketentuan tentang jaminan produk halal. Selama ini sulit dibedakan mana produk yang halal dan haram. Produk dimaksud meliputi makanan, minuman, kosmetik, dan lain-lain. Mengapa halal begitu penting, karena halal adalah bagian dari gaya atau cara hidup yang telah diatur dalam islam. Tujuannya pasti untuk kebaikan manusia. Halal yang

dimaksud meliputi halal dalam substansinya, cara mendapatkannya, proses pembuatannya maupun cara penyajiannya.<sup>51</sup>

Penjelasan umum UUJPH menyatakan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal selama ini belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat Muslim. Pasal 4 UUJPH secara tegas menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Kedudukan BPJPH di bawah pemerintahan dapat menjadi pemicu negara Internasional untuk mengajukan isu tersebut menjadi sengketa perdagangan Internasional, dalam bentuk gugatan kepada WTO. BPJPH akan dianggap melanggar ketentuan perdagangan bebas yang selama ini telah diterapkan pada hampir seluruh negara di dunia. Karena itu pemerintah harus hadir untuk memberikan batasan terhadap sertifikasi halal yang dilakukan BPJPH, sehingga Indonesia bisa terbebas dari sengketa dan gugatan-gugatan yang diajukan oleh negara lain. Di berbagai negara, sertifikasi halal itu dilakukan oleh NGO atau organisasi non pemerintahan. Jadi organisasi kemasyarakatan. Sedangkan kita dilakukan BPJPH.

Kewajiban halal yang termuat dalam Pasal 4 UUJP menyatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini berarti bahwa seluruh produk, tidak hanya produk luar negeri / produk asing, tetapi produk dalam negeri / domestik, yang beredar di Indonesia juga diwajibkan bersertifikasi halal.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Halaman 5

Aturan hukum ini sebagai suatu peraturan yang netral secara hukum atau tidak ada diskriminasi, namun melihat ketentuan lebih lanjut sebagaimana termuat dalam Pasal 47 UUPH yang menyatakan bahwa produk halal yang berasal dari luar negeri perlu dilakukan sertifikasi kembali di Indonesia apabila tidak terdapat kerja sama saling pengakuan.

Ketentuan Pasal 47 UUPH sepintas dapat diartikan akan terjadi diskriminasi karena meskipun produk yang masuk telah bersertifikasi dan berlabel halal yang dikeluarkan otoritas resmi suatu negara anggota WTO namun belum disertifikasi di Indonesia atau produk halal tersebut bukan berasal dari negara anggota yang telah kerja sama saling pengakuan dengan Indonesia maka produk halal tersebut tidak dapat masuk beredar di Indonesia. Tindakan demikian akan terkesan ada pembedaan antar produk halal yang berasal dari satu negara dengan negara lain, sementara ketentuan halal semestinya sama antar negara karena berdasarkan aturan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah.

*Non-Tariff Barriers* atau *Non-Tariff Measures* adalah kebijakan-kebijakan non-tarif yang diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung dan melindungi produsen domestik yang mampu menghambat masuknya produk asing ke dalam pasar domestik. Hambatan-hambatan tersebut berupa persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu produk sebelum memasuki pasar Indonesia, termasuk kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk asing yang akan masuk ke Indonesia.

Indonesia telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (WTO) menjadi UU Nomor 7/1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing*

*The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Di dalam UU Nomor 7/1994 dijelaskan bahwa salah satu pembahasan dalam Putaran Uruguay 1986 sampai dengan 1994 adalah mengenai *Non-Tariff Measures* (Tindakan Non-Tarif) yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapus berbagai hambatan perdagangan yang bersifat non-tarif, dengan tetap memperhatikan komitmen untuk mengurangi sebanyak mungkin hambatan perdagangan sejenis (*Standstill and Rollback Principles*).

Undang-Undang tersebut secara otomatis membuat Indonesia menjadi anggota WTO dan tunduk pada semua peraturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh WTO, termasuk *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal XI GATT: "Setiap pihak dalam perjanjian, artinya negara yang telah meratifikasi, tidak diperbolehkan untuk memberlakukan atau menegakkan larangan atau pembatasan selain dalam bentuk bea masuk, pajak atau pungutan lainnya, baik itu yang diberlakukan melalui kuota, lisensi impor atau ekspor atau tindakan lainnya, dalam hal importasi produk apa pun dari wilayah pihak lainnya atau dalam hal eksportasi atau penjualan untuk tujuan ekspor dari produk apa pun yang ditujukan bagi wilayah pihak lainnya."

Pada Pasal XX GATT huruf a dan b mengatur pemberian pengecualian yakni bahwa peraturan dan tindakan larangan atau pembatasan yang dilarang dalam GATT dapat dibenarkan, antara lain dengan alasan sebagai berikut<sup>52</sup>:

a. Diperlukan untuk melindungi moral publik;

---

<sup>52</sup> Pasal XX GATT 1994

b. Diperlukan untuk melindungi hidup atau kesehatan manusia, binatang atau tumbuhan; bila ketentuan dalam GATT ini kita hubungkan dengan Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Ketentuan dalam GATT ini bila kita hubungkan dengan pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Lebih lanjut Pasal 67 UU JPH mengatur bahwa:

1. Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku lima tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.
2. Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.
3. Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan inilah yang berpotensi menjadi sengketa dalam rangka perdagangan internasional dalam kerangka WTO.<sup>53</sup>

Pemberlakuan UUJPH dinilai telah membatasi impor dari negara lain sehingga diperlukan solusi lain agar UU tersebut dapat berjalan tanpa dianggap sebagai regulasi yang diskriminatif. Salah satunya yaitu dengan menyerahkan tugas, fungsi, dan wewenang sertifikasi halal kepada lembaga non-pemerintah (non-

---

<sup>53</sup> Pasal 67 UU JPH

governmental organization). Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu NGO yang membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia, yang memiliki tujuan:

- a) Untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa mengenai kehalalan sebuah produk makanan,
- b) Penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam,
- c) Dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.

Sebagai suatu lembaga yang membantu pemerintah dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal, maka sebaiknya sertifikasi halal di Indonesia maupun kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal di luar negeri sebaiknya dilaksanakan oleh MUI. Sesuai dengan Pasal 60 UUPH maka MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang sertifikasi halal sampai dengan BPJPH dibentuk. Dengan keberadaan BPJPH yang sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tugas, fungsi, kewenangan yang jelas, maka sebaiknya Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilaksanakan oleh MUI.<sup>54</sup>

Sertifikasi halal di Indonesia selama ini tidak dikelola oleh Pemerintah melainkan dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan

---

<sup>54</sup> Ikhsan Abdullah, "Sertifikasi Halal Dan Sengketa Perdagangan Internasional", <https://www.nasional.sindonews.com>, diakses pada 25 Juni 2021, pukul 04.38 WIB

Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dengan standar halal yang telah ditetapkan atas dasar fatwa dari Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI melakukan sertifikasi halal dengan merujuk pada 3 (tiga) standar sertifikat halal yakni:

- a. HAS (Halal Assurance System) 2300, Persyaratan Sertifikasi Halal: Kebijakan dan Prosedur, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.
- b. HAS 23201, Persyaratan Bahan Pangan Halal, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia; dan
- c. HAS 23103, Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Rumah Potong Hewan, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menghindari sistem Jaminan Produk Halal yang diberlakukan pemerintah tidak dianggap sebagai *Non-Tariff Barrier* atau *Non-Tariff Measure* sehingga dinilai diskriminatif terhadap negara lain, maka sebaiknya MUI selaku lembaga non-pemerintah (NGO) tetap dapat melakukan sertifikasi halal atas produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI sebaiknya tetap berjalan dan campur tangan pemerintah dibatasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa perdagangan internasional dan tuduhan dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia diskriminatif.

### **C. Dampak Pemberlakuan Sertifikasi Halal Bagi Korea Selatan Sebagai Negara Pengekspor Dan Indonesia Sebagai Negara Tempat Produk Impor Diedarkan**

Produsen eksportir adalah para produsen yang memasarkan hasil produksinya secara khusus ke pasar luar negeri. Pengurusan ekspor biasanya langsung dilakukan oleh produsen yang bersangkutan. Sedangkan pedagang ekspor adalah perusahaan atau badan usaha yang mendapat izin dari pemerintah untuk memasarkan barang atau komoditas tertentu ke luar negeri. Pedagang ekspor untuk dapat melakukan kegiatan ekspor harus memiliki angka pengenal ekspor (APE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Dengan demikian, pedagang ekspor tidak dapat memasarkan semua barang atau komoditas yang ada di Indonesia.<sup>55</sup>

#### **1. Dampak Kebijakan Sertifikasi Halal Bagi Korea Selatan Sebagai Negara Pengekspor**

Dalam pembahasan ini, Korea Selatan berperan sebagai pihak eksportir yang mengekspor produk kecantikan mereka ke beberapa negara termasuk Indonesia. Dengan adanya kebijakan sertifikasi halal terhadap produk yang masuk ke Indonesia, maka Korea Selatan sebagai negara pengekspor juga merasakan dampak dari kebijakan tersebut.

Sertifikasi halal bagi negara pengekspor seperti Korea Selatan memberikan dampak baik bagi negara tersebut. Pemberlakuan sertifikasi halal tersebut membuat Korea Selatan yang bukan negara muslim menjadi gencar dalam

---

<sup>55</sup> Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, Ardha Utama, *Op., Cit*, Hlm. 82

memproduksi produk halal dan bahkan Korea Selatan mulai melirik pasar halal sebagai sumber kemajuan industri perdagangan termasuk perdagangan produk pangan dan obat-obatan seperti kosmetik.

Korea Selatan mulai mengembangkan pasar halal di dalam negaranya sendiri, serta turut serta menormalisasikan industri halal di Korea agar Korea-Selatan menjadi negara tujuan wisata yang ramah terhadap umat Islam. Salah satu perkembangan industri halal dalam bidang kosmetik Korea Selatan adalah diproduksinya produk kosmetik halal yang dibuat dari zat-zat nabati dan tanpa bahan tambahan yang bersumber dari hewani seperti lemak babi, serta juga tidak mengandung alkohol yang dilarang penggunaannya berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Terdapat juga dampak positif lainnya bagi Korea Selatan dengan adanya kebijakan sertifikasi halal ini. Dampak positif ini juga telah membuat Korea Selatan lebih memperhatikan produk-produk mereka agar dapat dikonsumsi umat muslim, salah satu upaya dalam menjaga ke-halal-an produk-produk tersebut adalah dengan dibuatnya website khusus untuk mengumumkan produk-produk apa saja yang telah mendapatkan label halal dari Korea Halal Association, mengingat jumlah Muslim dan Muallaf di Korea Selatan mulai berkembang pesat sejak tahun 2020. Website Tersebut adalah [www.kohas.org](http://www.kohas.org).

## 2. Dampak Kebijakan Sertifikasi Halal Bagi Indonesia Sebagai Negara Tempat Barang Impor Diedarkan

Kelompok Importir atau *buyer* atau kelompok pembeli adalah pedagang atau pengusaha yang membeli barang atau komoditas dari luar wilayah pabean suatu negara.

Kelompok importir dibedakan berdasarkan kegiatannya dalam pengadaan atau memperoleh barang yang diperlukannya. Barang atau komoditas yang diimpor oleh importir dari luar negeri tujuannya ada yang menjadi keperluan produksi, atau untuk dipasarkan kembali di pasar domestik.

Dalam pembahasan ini Indonesia disebut sebagai negara importir, atau negara yang menjadi tempat negara lain mengedarkan barangnya, termasuk kosmetik halal dari Korea Selatan.

Saat ini pasar industri halal bukan hanya untuk kalangan Muslim, namun juga non-Muslim. Halal selain menjadi alat untuk memasuk pasar yang lebih luas, juga gerbang untuk memasuki pasar dan komunitas global. Ia sudah menjadi simbol untuk jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup. Oleh karena itu jika tidak memanfaatkan kesempatan ini maka Indonesia akan tertinggal jauh.

Tansformasi industri halal memenuhi kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan menyediakan produk yang menentramkan konsumennya. Potensi pasar industri halal sangat besar. Didukung kondisi ekonmi di Asia yang diperkirakan akan terus mengalami lonjakan, ditambah dengan potensi jumlah penduduk khususnya di kawasan Indonesia dan Malaysia.

Fenomena perkembangan pasar Muslim ini diharapkan dapat membangun umat islam yang kuat secara ekonomi, sosial, dan spiritual demi bangsa Indonesia yang lebih baik.<sup>56</sup>

Informasi terkait komposisi bahan dalam produksi suatu produk dapat dijadikan sebagai media bagi konsumen Muslim untuk mencermati produk tersebut. Jika dalam keterangan tersebut terdapat komposisi yang secara esensi berstatus haram dalam prespektif hukum Islam, maka menjadi keharusan bagi konsumen Muslim untuk tidak mengonsumsinya.<sup>57</sup>

Sebelum UU JPH disahkan sebenarnya dalam beberapa peraturan diwajibkan bagi setiap pelaku usaha yang memproduksi produk untuk mencantumkan komposisi yang digunakan dalam proses produksi. Adanya pencantuman komposisi pada kemasan produk, konsumen Muslim dapat mengetahui ada atau tidaknya bahan-bahan yang diharamkan untuk dikonsumsi.<sup>58</sup>

Idealnya UU JPH adalah pintu masuk untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari Malaysia dan Thailand. Apalagi UU JPH menunjukkan adanya sifat *mandatory* (diwajibkan) bagi semua pelaku usaha di negeri ini untuk menjelaskan status produknya lewat label.<sup>59</sup>

Terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan peluang bagi pelaksanaan sistem perlindungan bagi warga negara. Setiap peluang tentunya memerlukan sikap yang responsive untuk

---

<sup>56</sup> Farid Wajdi, *Op.Cit.*, Halaman 10

<sup>57</sup> *Ibid*, Halaman 19

<sup>58</sup> *Ibid*, Halaman 18

<sup>59</sup> *Ibid*, Halaman 11

pemanfaatannya. Sikap tersebut adalah suatu keniscayaan agar peluang menjadi tak sia-sia.

Peluang dalam UU JPH ini secara sederhana dapat digambarkan memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah peluang bagi pemerintah atau badan public untuk lebih bertanggungjawab terhadap setiap produknya. Sisi kedua adalah peluang bagi warga negara untuk lebih leluasa mengakses setiap produk halal yang dikonsumsi.

Menurut sifatnya hal yang perlu diatur dalam UU JPH sebagian besar termasuk dalam ranah hukum publik. Itu berarti substansi dari UU JPH ini lebih ditujukan untuk melindungi kepentingan umum. Salah satu dasar dari masuknya UU JPH dalam ranah hukum publik dapat dilihat dari bagian menimbang dalam UU tersebut.<sup>60</sup>

Kebijakan sertifikasi halal sendiri memang dibuat dan diterapkan di Indonesia, serta terdapat pula dampak yang dihasilkan dari kebijakan sertifikasi halal tersebut.

*Pertama*, kewajiban bagi pelaku usaha dengan mengantongi sertifikasi halal produk yang dijual tanpa disadari berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia.

*Kedua*, lebih ketatnya perlindungan konsumen yang diterapkan di Indonesia mengingat Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas menganut agama Islam, selain itu, produk halal juga kerap kali menjadi pilihan untuk dikonsumsi oleh

---

<sup>60</sup> *Ibid*, Halaman 21

non-muslim karena produk halal mengandung bahan-bahan yang terjamin keamanannya untuk dikonsumsi.

*Ketiga*, Kebijakan Sertifikasi Halal dapat menambah daya saing produk ekspor yang masuk ke Indonesia.

Rancangan Undang-Undang (RUU) JPH mesti memberi jaminan untuk menjawab keraguan konsumen. Adanya produk berlabel halal standar dapat berdampak baik kepada masyarakat maupun kalangan pengusaha. Jadi, jika dilaksanakan upaya menstandarisasikan label halal itu merupakan cara ampuh agar produk lebih dipercayai. Pilihan terbaik adalah segera membuat pedoman agar ada label halal standar. Adanya label halal standar berimplikasi positif terhadap pengembangan dan peningkatan kualitas jaminan produk halal.

Keuntungan adanya label halal seragam atau standar sangat membantu konsumen Muslim, label halal seragam dapat menghindarkan kekeliruan akan adanya manipulasi atau penyelewengan label halal. Penggunaan label halal standar merupakan jaminan bahwa produk halal adalah halal sesuai syariat.

Adapun tujuan mencantumkan label halal adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Seterusnya memenuhi tuntutan dan memberi kepuasan kepada konsumen. Meningkatkan kualitas produk, memenuhi minat dan keinginan umat Muslim, dan memberi kenyamanan pada konsumen Muslim.<sup>61</sup>

Produk berlabel halal mempunyai potensi dan dampak secara ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, penggunaan sertifikat halal dan label halal memberi

---

<sup>61</sup> *Ibid*, Halaman 68

kemanfaatan ekonomi kepada pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Biaya yang dikeluarkan juga tidak membebani dan tidak merugikan pelaku usaha.

Pelaku usaha juga memperoleh kelebihan (nilai kompetitif) dari hasil penjualan yang dipasarkan. Bahkan peluang pangsa pasarnya jauh lebih baik, dan lebih terbuka luas (*access to market*).

Adanya produk halal, bermakna bahwa produk dalam negeri dapat bersaing atau berkompetisi dengan produk negara lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Malahan pada era perdagangan bebas, seperti AFTA telah menggunakan ketentuan halal dalam CODEX (*Codex Alimentarius Commission/CAC*). Kini masalah produk berlabel halal tidak saja menjadi perhatian umat islam di dalam negeri, namun sudah masuk kepada sistem perdagangan dunia.

Adapun alasan utama produk halal dinikmati para konsumen cukup beragam. Misalnya, *Pertama*, aspek halal dan *thayyib* adalah aspek yang selalu diperhatikan konsumen Muslim. *Kedua*, minat masyarakat bukan Muslim untuk menggunakan produk halal juga cukup tinggi. *Ketiga*, meningkatnya pendapatan masyarakat secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan beli masyarakat.<sup>62</sup>

Sertifikasi halal ini juga dimaksudkan untuk melindungi konsumen sebagai tanggungjawab negara. Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara bertanggungjawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, Halaman 70

Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut : *Pertama*, terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen; *Kedua*, berkembangnya lembaga perlindungan hukum bagi konsumen baik oleh negara atau swadaya masyarakat; *Ketiga*, meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen.<sup>63</sup>

Terdapat proses bagaimana suatu produk, termasuk juga produk kosmetik dapat diberikan sertifikasi halal secara resmi dan legal oleh MUI. Yaitu :

#### A. Memahami Kriteria Sistem Jaminan Halal

Perusahaan perlu memahami kriteria sistem jaminan halal (SJH) yang termuat dalam HAS 23000. Penjelasan singkat mengenai kriteria SJH sesuai HAS 23000 dapat dilihat di sini. LPPOM MUI menyediakan buku seri HAS 23000 untuk perusahaan yang ingin memahami lebih dalam tentang persyaratan sertifikasi halal. Buku tersedia dalam bentuk buku cetak dan buku elektronik yang dapat dipesan di sini. Selain itu, perusahaan juga dapat mengikuti pelatihan yang diadakan lembaga pelatihan terkait SJH.

#### B. Menerapkan Sistem Jaminan Halal dan Menyiapkan Dokumen Pendaftaran

Setelah memahami kriteria sistem jaminan halal, perusahaan harus menerapkan SJH sebelum mendaftarkan produknya, seperti membuat manual SJH, menetapkan kebijakan halal dan mensosialisasikannya ke semua

---

<sup>63</sup> Dr. Abdul Hakim Barkatullah, S. Ag., S.H., M.Hum., 2017. *Hak-Hak Konsumen*, Cetakan I, Bandung : Penerbit Nusa Media

memangku kepentingan, menetapkan Tim Manajemen Halal, memberikan pelatihan ke semua karyawan, menyiapkan prosedur terkait SJH, melaksanakan audit internal SJH dan kaji ulang manajemen yang mendiskusikan implementasi SJH. Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain:

1. Manual SJH yang mencakup 11 kriteria SJH;
2. Diagram alir proses produksi untuk produk yang disertifikasi. Diagram alir cukup satu untuk mewakili setiap jenis produk, tidak perlu seluruh produk;
3. Pernyataan dari pemilik fasilitas produksi bahwa fasilitas produksi (termasuk peralatan pembantu) tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi/turunannya;
4. Daftar alamat seluruh fasilitas produksi yang terlibat dalam aktivitas kritis;
5. Bukti diseminasi kebijakan halal ke semua stake holder;
6. Bukti pelaksanaan pelatihan;
7. Bukti pelaksanaan audit internal;
8. Izin legal usaha, seperti SIUP, ITUP, NKV, TDUP, atau surat dari kelurahan;
9. Sertifikat Food Safety dari Lembaga yang terakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi yang memiliki MLA atau MRA dengan KAN/HACCP

Plan bagi yang belum terakreditasi (Khusus untuk klien yang produknya akan diekspor ke Uni Arab Emirates);

10. Data fasilitas , sebagai berikut : Untuk industri olahan pangan, obat-obatan, kosmetika, dan barang gunaan : pabrik/manufacturer (nama dan alamat pabrik, PIC, contact person), Untuk Restoran: kantor pusat (nama, alamat, PIC, contact person), dan dapur/gudang/outlet (nama dan alamat), Untuk rumah potong hewan: RPH (nama dan alamat pabrik, PIC, contact person).;
11. Data produk, yaitu nama produk, kelompok produk dan jenis produk;
12. Data bahan (nama bahan, produsen, negara produsen, supplier, data dokumen bahan) beserta dokumen pendukung bahan kritis;
13. Data matriks produk, yaitu bahan yang digunakan untuk setiap produk;

C. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data)

D. Perusahaan perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke BPJPH untuk memperoleh Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang nantinya diperlukan untuk pendaftaran sertifikasi halal ke LPH LPPOM MUI.<sup>64</sup>

Berdasarkan uraian proses mendapatkan label halal diatas, dapat dilihat bahwa terdapat juga dampak negatif dari kebijakan pemberlakuan sertifikasi halal pada suatu pproduk di Indonesia.

Mencermati proses dan mekanisme mendapatkan sertifikasi halal yang berlaku selama ini dirasakan sangat memberatkan bagi kebanyakan produsen,

---

<sup>64</sup> Anonim, "Prosedur Sertifikasi Halal MUI", <https://www.halalmui.org>, Diakses pada 27 Juni 2021 Pukul 02.29 WIB

khususnya kelompok produsen kelas menengah kebawah. Dalam mendapatkan sertifikasi halal, dibutuhkan biaya puluhan juta rupiah dan proses teknis yang sangat panjang. Bagi produsen yang beriktikad baik untuk tetap melindungi kepentingan umat islam keadaan seperti ini tentu saja sangat dilematis.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Farid Wajdi, *Op.Cit.*, Halaman 89

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Negara-negara non-Muslim telah menyadari peluang dan potensi pertumbuhan pasar halal dan menempatkan upaya untuk memimpin di sektor ekonomi dunia ini. Misalnya, Brasil, Australia, dan Singapura masuk dalam daftar sepuluh besar negara dengan GIEI (Global Islamic Economy Indicator) dan mendapatkan skor di pasar makanan halal pada 2017-2018, meskipun mereka adalah negara non-Muslim. Konsep 'halal' yang tidak lagi terbatas pada makanan saja telah membuat industri halal menjadi sektor pertumbuhan baru yang potensial dalam perekonomian global. pasar negara berkembang di negara lain seperti Thailand, Filipina, Cina, dan Singapura menunjukkan potensi pertumbuhan industri halal.
2. Pemberlakuan UUJPH dinilai telah membatasi impor dari negara lain dan dinilai telah menjadi penghambat dalam kegiatan ekspor-impor Sertifikasi halal di Indonesia selama ini tidak dikelola oleh Pemerintah melainkan dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dengan standar halal yang telah ditetapkan atas dasar fatwa dari Komisi Fatwa MUI. Dapat disimpulkan bahwa untuk menghindari sistem Jaminan Produk Halal yang diberlakukan pemerintah tidak dianggap sebagai *Non-Tariff Barrier* atau *Non-Tariff Measure* sehingga dinilai

diskriminatif terhadap negara lain, maka sebaiknya MUI selaku lembaga non-pemerintah (NGO) tetap dapat melakukan sertifikasi halal atas produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI sebaiknya tetap berjalan dan campur tangan pemerintah dibatasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa perdagangan internasional dan tuduhan dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia diskriminatif.

3. Sertifikasi halal bagi negara pengeksport seperti Korea Selatan memberikan dampak baik bagi negara tersebut. Pemberlakuan sertifikasi halal tersebut membuat Korea Selatan yang bukan negara muslim menjadi gencar dalam memproduksi produk halal dan bahkan Korea Selatan mulai melirik pasar halal sebagai sumber kemajuan industri perdagangan termasuk perdagangan produk pangan dan obat-obatan seperti kosmetik. Terdapat juga dampak positif bagi Indonesia adalah *Pertama*, kewajiban bagi pelaku usaha dengan mengantongi sertifikasi halal produk yang dijual tanpa disadari berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. *Kedua*, lebih ketatnya perlindungan konsumen yang diterapkan di Indonesia mengingat Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas mengemuti agama Islam, selain itu, produk halal juga kerap kali menjadi pilihan untuk dikonsumsi oleh non-muslim karena produk halal mengandung bahan-bahan yang terjamin keamanannya untuk dikonsumsi. *Ketiga*, Kebijakan Sertifikasi Halal dapat menambah daya saing produk ekspor yang masuk ke Indonesia. Sementara itu dampak negatifnya adalah proses yang panjang banyaknya biaya yang harus dikeluarkan produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal.

## **B. Saran**

1. Dengan berkembangnya industri halal dalam perdagangan internasional, maka sudah sebaiknya negara-negara berkembang yang mayoritas masyarakatnya beragama islam ikut bersaing di pasar halal internasional dengan mengekspor produk-produk makanan atau produk obat-obatannya ke luar negeri seperti halnya negara Malaysia yang telah melangkah lebih awal.
2. Kebijakan pemberlakuan sertifikasi halal terhadap produk impor yang masuk ke Indonesia seharusnya tidak dianggap sebagai penghambat lajunya kegiatan ekspor-impor. Sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI seharusnya dapat dijadikan acuan dalam persaingan masuknya produk-produk ekspor tersebut ke Indonesia. Kebijakan sertifikasi halal ini dapat dijadikan prioritas bagi perusahaan-perusahaan yang berencana untuk memasarkan produknya di Indonesia.
3. Korea Selatan harus lebih giat lagi untuk menggunakan bahan-bahan halal untuk produk-produk yang akan mereka pasarkan, tidak hanya ke Indonesia melainkan juga ke negara mereka sendiri karena adanya sertifikasi halal membuat produk mereka lebih menarik di mata negara asing. Selain itu juga terdapat dampak-dampak sertifikasi halal tersebut bagi Indonesia. Dengan adanya kebijakan sertifikasi halal tersebut, maka MUI juga harus lebih teliti lagi memilah produk-produk lokal yang tidak jelas kehalalannya karena ditakutkan produk tersebut akan menjamur di pasaran dan dikonsumsi oleh masyarakat muslim.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Abdul Hakim Barkatullah, S. Ag., S.H., M.Hum.,2017.*Hak-Hak Konsumen, Cetakan I*, Bandung : Penerbit Nusa Media
- Andi Amran Sulaiman,dkk.2018.*Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis*, Jakarta : Iaard Press.
- Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, Ardha Utama.2018.*Perdagangan Internasional, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Farid Wajdi.2019.*Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, Depok : Rajawali Pers
- Huala adolf.2017. *Hukum Perdagangan Internasional (Cetakan ke-5)*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Ida Bagus Wyasa Putra,S.H.,M.Hum, Dr.Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H.,M.Hum.,LL.M.2017.*Hukum Perdagangan Internasional*.Bandung : PT.Refika Aditama.
- Nirmal Rajnish Kumar Singh.2018.*Contemporary Issues in International Law, Environment, International Trade, Information Technology and Legal Education*. Singapore : Springer Nature
- Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz.2018. *International Trade Theory and Policy*, Malaysia : Pearson

Rahmat Ramadhani, S.H., M.H, Mirsa Astuti, S.H., M.H.,2020. *Hukum Perdagangan Internasional*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Serlika Aprita, S.H,M.H, Rio Adithya, S.T.,S.H.,M.Kn.2020.*Hukum Perdagangan Internasional*, Depok : Rajawali Pers

Tracey Gerstle.2016.*Asia Personal Care and Cosmetics Market Guide*, United States : Department Of Commerce

## **B. Jurnal**

Ahmad Sohail Khan, Salyha Yousaf, Sharjeel Saleem.2014.*Customer Preception Towards Imported Cosmetics*, European Journal Of Business and Management, Volume 6

Eka Dyah Setyaningsih, Sofyan Marwansyah.2019.*The Effect of Halal Certification and Halal Awareness through Interest in Decisions on Buying Halal Food Products*, Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, Vol. 3 No. 1.

Md. Siddique E Azam, Moha. Asri Abdullah.2020.*Global Halal Industry: Realities And Opportunities*, IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics), Vol. 5 No. 1 March

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perdagangan

Preamble GATT, dan Preamble perjanjian WTO (Marrakesh Agreement  
Establishing The World Trade Organization)

Pasal I GATT 1947

Pasal VI GATT 1947

Konsideransi menimbang GATT 1947

Pasal XX GATT Tahun 1994

Pasal 67 UU JPH

#### **D. Artikel**

United Nations.2018.*Trade Policy Frameworks For Developing Countries: A  
Manual Of Best Practices*. Geneva : UNCTAD.

United Nations.1996. *Pogressive Development Of The Law Of International  
Trade : Report Of The Secretary General Of The United Nations 1966*. New  
York : United Nations

WTO.1995.*The WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (the “TBT  
Agreement”)*

#### **E. Internet**

Ikhsan Abdullah, “Sertifikasi Halal Dan Sengketa Perdagangan Internasional”,  
<https://www.nasional.sindonews.com>, diakses pada 25 Juni 2021, pukul  
04.38 WIB

Anonim, "Prosedur Sertifikasi Halal MUI", <https://www.halalmui.org>, Diakses  
pada 27 Juni 2021 Pukul 02.29 WIB